

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA  
TANGAN-TANGAN CUT KECAMATAN SETIA  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (ABDYA)**



**Disusun Oleh :**

**MEGI FIRMANDAS  
NIM. 170604087**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M / 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Megi Firmandas

NIM : 170604087

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan demikian menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan penipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tututan pihak lain atas karya saya dan telah memiliki pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar persyaratan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar-gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Desember 2021

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
4EEAAJX914334768

Megi Firmandas

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT DESA TANGAN-TANGAN CUT  
KECAMATAN SETIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Disusun Oleh:

Megi Firmandas  
NIM. 170504087

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada

Program Studi Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I




Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si  
NIP: 1970091797031002

Pembimbing II



A. Rahmat Adi, SE., M.Si  
NIDN: 2025027902

Mengetahui Ketua  
Program Study Ilmu Ekonomi



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP: 197204281999031005

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya

Megi Firmandas  
NIM : 170604087

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu  
Ekonomi

Pada Hari/ tanggal : Kamis, 6 Januari 2022  
4 Jumadil Akhir 1443

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Maimun, SE., Ak. M.Si  
NIP: 197009171997031002

Sekretaris

A. Rahmat Adi, SE., M.Si  
NIP: 2025027902

Penguji I

Marwiyati, SE., MM  
NIP: 197404172005012002

Penguji II

Cut Elfida, MA  
NIDN: 2012128901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag.  
NIP: 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Megi Firmandas  
NIM : 170504087  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi  
E-mail : 170504087@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 14 Juli 2021

Mengetahui:

Penulis

Megi Firmandas  
NIM. 170504087

Pembimbing I

Dr. Maimun, SE., Ak. M.Si  
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II

A. Rahmat Adi, SE., M.Si  
NIP. 2025027902

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Tangan–Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat daya (ABDYA)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dimana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliah ke alam islamiah seperti yang sedang kita rasakan seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisannya maupun isinya. Hal ini masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang di miliki oleh penulis. Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, tentunya penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Marwiyati, SE., MM selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi dan juga selaku penguji 1 yang telah memberikan nasehat-nasehat, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku Ketua Laboratorium dan Rachmi Meutia, M.Sc, selaku dosen perwakilan Prodi Ilmu Ekonomi di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Maimun SE,Ak. M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan A. Rahmat Adi, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih banyak atas bimbingan dan pengerahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Cut Elfida, S.HI., selaku penguji II yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan pada saat sidang skripsi dilaksanakan.
6. Yulindawati, S.E.,M.M selaku pembimbing akademik, dan seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Teristimewa kepada orang tua tercinta, Ayahanda M. Suddin dan Ibunda Mawarni S yang telah bekerja keras dan selalu memberikan dukungan dan motivasi beserta doa yang tiadahentinya, yang memberikan kekuatan dalam segala

keadaan, serta kakak perempuan Deswita dan abangda Dr. Roji Farmazi yang telah memberikan segalanya demi keberhasilan penulis.

8. Seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis. Cut Izza Mawaddah, Putra Yulaisa S.H, Murtahar S.Tp, Irfan Iswandi S.Si, Azis Gusti Munandar S.E dan Tarmidi selaku sahabat terbaik yang sudah mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini dan seluruh kawan-kawan dari Unit 04 dan kawan-kawan seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi angkatan 2017 yang telah memberikan semangat kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis memohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 10 Desember 2021  
Penulis,

Megi Firmandas

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘ _
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ذ	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	_ ’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vocal Tunggal

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh: جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

*kaifa:*

كيف

*hauला:*

هول

3. *Maddah*

*Maddah* atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla:*      قَالَ  
*ramā:*      رَمَى  
*qīla:*      قِيلَ  
*yaqūl:*      يَقُولُ

#### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. *Ta marbutah* (ة)hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudatul al-atfāl/ raudatul atfāl* : رَوْ لَأَصْنَةُ طُفَّالٍ  
*al Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah* :  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*Talḥah*: طَلْحَةَ

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Megi Firmandas  
NIM : 170604087  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi  
Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam  
Pemberdayaan Eknomi Masyarakat Desa Tangan-  
Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat  
Daya (ABDYA)  
Pembimbing I : Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si  
Pembimbing II : A. Rahmat Adi, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tangan–Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya dan agar dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari BUMDes Bina Bersama dalam sudah baik akan tetapi belum terlalu signifikan untuk sebuah pemberdayaan ekonmomi yang komfrehensif, lantaran masih belum terpenuhinya program-program yang dijalankan oleh BUMDes Bina Bersama. Faktor pendukung yaitu adanya niat yang kuat dari pengurus BUMDes, tersedianya potensi SDA, dukungan dari pemerintah Desa dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yaitu, kompetensi SDM masih kurang, minimnya anggaran yang disediakan, partisipasi masyarakat masih rendah dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat tentang keberadaan BUMDes.


**Kata kunci: Pemberdayaan Ekonomi, BUMDes, SDA, SDM.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPEL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
2.1 Konsep Dasar BUMDes .....	15
2.1.1 Pengertian BUMDes .....	15
2.1.2 Tujuan dan Fungsi BUMDes .....	18
2.1.3 Dasar Hukum BUMDes .....	19
2.1.4 Peran Badan Usaha Milik Desa .....	21
2.1.5 Pendirian BUMDes .....	22
2.1.6 Pengelolaan BUMDes .....	31
2.1.7 Modal BUMDes .....	39
2.1.8 Jenis usaha BUMDes .....	40
2.1.9 Strategi Pengembangan BUMDes .....	40
2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	41
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	41
2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	45


2.2.3 Pendekatan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	48
2.2.4 Pola-Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	51
2.2.5 Faktor Pendorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	57
2.2.6 Indikator Keberhasilan Suatu Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	59
2.3 Penelitian Terkait .....	61
2.4 Kerangka pemikiran .....	68
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	69
3.2 Lokasi Penelitian .....	69
3.3 Informan .....	70
3.4 Data dan Sumber Data .....	70
3.4.1 Data Primer .....	71
3.4.2 Data Sekunder .....	71
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	72
3.5.1 Metode Wawancara .....	72
3.5.2 Metode Dokumentasi .....	73
3.5.3 Metode Observasi .....	73
3.5.4 Teknik Analisis Data .....	73
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	76
4.2 Visi Dan Misi Gampong Tangan – Tangan Cut .....	79
4.3 Profil Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Bina Bersama Desa Tangan – Tangan Cut .....	81
4.3.1 Unit Usaha Simpan Pinjam .....	82
4.3.2 Unit Usaha Sewa Toko .....	82
4.3.3 Unit Sewa Pelaminan .....	83
4.3.4 Unit Sewa Teratak .....	83
4.4 Struktur Pengelola BUMDES Bina Bersama .....	84
4.5 Hasil Penelitian .....	84
4.5.1 Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	84

4.5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
5.1 Kesimpulan .....	106
5.2 Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>129</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terkait .....	61
Tabel 3.1 Informan .....	70
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Gampong .....	78
Tabel 4.2 Mata Pencarian Penduduk Gampong .....	79



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	68
Gambar 4.1 Struktur Pengelola BUMDes .....	84



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan hidup masyarakat yang dapat diukur dari aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Berbagai faktor kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, merupakan salah satu hal terpenting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pembangunan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pertumbuhan ekonomi pedesaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di desa dengan menjalin kemitraan, baik dengan masyarakat, pemerintah dan dengan pihak swasta yang ditandai dengan adanya industri pendorong yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mampu mendorong peningkatan perekonomian di desa (Asmawati & Supriyono, 2014). Tantangan dalam menghadapi pembangunan ekonomi pedesaan adalah mengupayakan keberlangsungan kegiatan ekonomi yang ada terutama di daerah pedesaan yang maju dengan tata kelola yang efektif dan efisien, peran serta seluruh elemen masyarakat desa, pemanfaatan teknologi, dukungan iklim usaha dalam berproduksi, dan pemasaran, jaminan keamanan, memberikan nilai tambah dan lapangan kerja.

Pembangunan pedesaan selalu dihadapkan pada anggaran pemerintah yang terbatas. Hal ini perlu dibuka dengan masuknya partisipasi swasta atau lembaga ekonomi berbasis lokal untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi desa. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta mendorong transformasi tata ruang desa ke arah yang lebih berkembang. Upaya ini tidak dapat dihindari untuk mendorong pertumbuhan investasi, perubahan ruang dan lokasi, pengembangan transportasi, pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu kelembagaan ekonomi sebagaimana dimaksud di atas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Atmoj, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu bentuk usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa. Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Desa yang di atur dalam Pasal 88, 89 dan 90. BUMDes sangat di perlukan seperti yang ditetapkan pada pasal 89 menjelaskan bahwa hasil

usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial serta kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP 11 Tahun 2021 mengenai BUMDes yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan bersama desa untuk pengelolaan usaha, mengembangkan investasi, penggunaan aset dan pengembangan produktivitas, menyediakan pelayanan jenis usaha lainnya guna untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan yang lebih besar.

BUMDes merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. BUMDes memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan sumber daya desa untuk kesejahteraan desa, meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama komersial antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang pasar dan jaringan yang mendukung kebutuhan pelayanan publik, pekerjaan terbuka, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan

pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Manajemen BUMDes harus menyiapkan dokumen dasar seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, administrasi organisasi, dan administrasi keuangan (Kholmi & Suhardi, 2018).

BUMDes merupakan badan usaha desa yang ditunjuk/didirikan oleh perangkat desa yang mengusahakan kepemilikan dan juga pengelolaan permodalan dari pemerintah dan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes berpacu pada kebutuhan dan peluang desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BUMDes sebenarnya merupakan bentuk strategi kebijakan yang dapat mewakili lembaga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (penamaan Desa di Provinsi Aceh disebut dengan Gampong).

BUMDes merupakan wadah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan bersama-sama mengembangkan usaha ekonomi desa dan memposisikan desa sebagai : 1) Basis modal sosial yang memupuk tradisi kerja sama, solidaritas, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, agama, aliran, suku atau sejenisnya, 2) Pemilik kekuasaan dan berpemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, 3) Penggerak ekonomi lokal yang mampu melaksanakan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat (Putra, 2015).

Kehadiran BUMDes sebenarnya merupakan bentuk strategi

kebijakan untuk dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan disuatu daerah. Dengan adanya BUMDes yang merupakan suatu lembaga dimana dapat mengatur dan mengelola dana desa yang sudah di distribusikan pada setiap desa untuk pembangunan desa menjadi lebih baik. Dalam pengelolaan BUMDes diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar pengelolaan berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri (Nurdianti & Hailuddin, 2021). Oleh karena itu, dengan adanya lembaga tersebut sangat diperlukan ada pengkajian lebih lanjut untuk peranan BUMDes terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia pada umumnya dan juga di Provinsi Aceh pada khususnya.

Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan dana Otonomi Khusus (OTSUS) dari Pemerintah Pusat. Terdapat lima daerah yang saat ini di tetapkan sebagai daerah otonomi khusus, dimana daerah-daerah tersebut adalah Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan tersendiri, baik di bidang pemerintahan maupun perekonomian. Dimana sudah disebutkan dalam Undang–Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi suatu daerah semestinya sangat membantu dan memudahkan daerah

tersebut dalam mewujudkan impian dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Di Aceh, BUMDes lebih di kenal dengan sebutan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong). Pada peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1) menjelaskan bahwa BUMG merupakan suatu lembaga perekonomian Gampong yang memiliki badan hukum, yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah gampong, yang dikelola secara ekonomis, professional dan mandiri dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Gampong yang dipisahkan. BUMG adalah lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi Gampong dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Gampong. Pengaturan tentang BUMG sudah diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong (Departemen Pendidikan Nasional pusat kajian Dinamika system pembangunan: 2007).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di setiap desa/gampong terdapat kemungkinan ada yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Rendahnya kinerja BUMDes adalah akibat dari penentuan jenis usaha yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa serta belum melakukan studi kelayakan usaha secara mendalam. Selain itu, manajemen BUMDes dan aparat Pemerintah Desa belum dapat memahami

secara detail unit bisnis tersebut. Menurut Murwadji (2017) mengemukakan bahwa pengelolaan BUMDes memiliki dua kendala utama yaitu kendala kinerja dan keuangan. Hambatan kinerja BUMDes adalah pengetahuan masyarakat yang masih terbatas dalam menjalankan bisnis secara profesional, terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan hasil operasi. Dalam hal ini perlu pengawasan dan arahan dari pemerintah daerah untuk menjalankan setiap program BUMDes agar berjalan dengan lancar dan mencapai target maksimal dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa (Murwadji, Raharjo, & Hasna, 2017).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s/d 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Abdya	90	109	130	152	152
2	Provinsi Aceh	4.326	5.557	6.166	6.332	6.437
3	Indonesia / Nasional	18.446	39.149	45.549	50.199	51.134

*Sumber : Kemendes PDPT, DPMG Aceh (2020)*

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat dan pahami bahwa perkembangan BUMDes setiap tahunnya mengalami peningkatan baik di tingkat nasional, provinsi dan bahkan ditingkat kabupaten dapat menunjukkan bahwa keseluruhan desa yang ada di Abdya sudah mempunyai lembaga ekonomi ditingkat pedesaan. Terjadinya peningkatan tersebut, tentu karena keberadaan lembaga

ekonomi BUMDes dapat memberikan tingkat keberhasilan dalam peningkatan perekonomian di pedesaan.

Desa Tangan-Tangan Cut merupakan salah satu desa di kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah membentuk BUMDes. Gambaran umum dari Desa Tangan–Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat digambarkan bahwa Desa Tangan–Tangan Cut mempunyai 3 Dusun, yaitu : Dusun Masjid, Dusun Bahagia dan Dusun Suka Damai. Letak BUMDes tepatnya di Dusun Masjid Desa Tangan–Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nama “BUMDes Bina Bersama”. Adapun tempat kedudukan BUMDes Bina Bersama di Kantor Kepala Desa / Keuchik Desa Tangan–Tangan Cut.

Gampong Tangan–Tangan Cut telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2018 silam. Lahirnya BUMDes di Desa Tangan – Tangan Cut selain merupakan intruksi dari Kementerian Desa yang mana setiap desa diwajibkan untuk mempunyai badan usaha milik desa juga karena keinginan perangkat maupun masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan Pemerintah Desa membuat Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, sejak berdirinya BUMDes belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tangan-Tangan Cut. Padahal sumber daya alam yang dimiliki Desa

Tangan–Tangan Cut berupa pegunungan, lahan pertanian dan lautan, dimana dengan adanya sumber daya alam tersebut pengurus BUMDes Bina bersama dapat dengan mudah memanfaatkannya dengan menciptakan program–program sesuai dengan potensi desa. Dalam hal ini diharapkan keberadaan BUMDes Bina Bersama dapat menggerakkan peningkatan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Tangan–Tangan Cut.

Secara gambaran umum rata–rata mata pencaharian masyarakat Desa Tangan–Tangan Cut di dapat dari bertani dan berkebun. Namun demikian, tidak semua masyarakat memiliki lahan untuk bertani dan berkebun, dikarenakan lahan yang terbatas dan populasi penduduk di Desa Tangan–Tangan terus meningkat. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan, sebahagian masyarakat mempunyai lahan sawah yang luas dan mendapatkan penghasilan yang lumayan besar, dan sebahagian lainnya mempunyai lahan yang tergolong sedang dan berpenghasilan secukupnya serta beberapa masyarakat lainnya tidak memiliki lahan yang cukup (terbatas) untuk bertani dan berkebun.

Berpacu dari penjelasan di atas, sangat di perlukan peran dari BUMDes untuk membuat program–program yang dapat mensejahterakan masyarakat. Mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Kehadiran BUMDes di Desa Tangan–Tangan Cut diharapkan dapat

memberikan dampak dan perannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya BUMDes Bina Bersama Desa Tangan–Tangan Cut, melalui unit pembiayaan melakukan serangkaian kegiatan meliputi: transaksi simpan pinjam, penyewaan toko, sewa pelaminan dan sewa teratak. Apabila lembaga tersebut bekerja dengan baik dan didukung kebijakan yang memadai maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan dapat bergerak kearah yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

BUMDes Bina Bersama sebagai lembaga ekonomi desa yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan perekonomian Desa Tangan–Tangan Cut. Dalam beberapa tahun sejak BUMDes Bina bersama di legalisasi, BUMDes Bina Bersama ini belum mampu menunjukkan perannya yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Tangan–Tangan Cut. Dengan demikian, BUMDes Bina Bersama digolongkan dalam golongan Tumbuh, dimana yang menjadi tolak ukurnya yaitu sudah berjalannya usaha namun belum mampu untuk menyumbang ke Pendapatan Desa atau PADes. Penyebabnya karena minimnya pengetahuan atau wawasan dari pengelolaan BUMDes untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan ketidakmampuan dalam mencapai tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat dan tidak

tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peneliti perlu melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengkaji peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terkhusus pada Desa Tangan–Tangan Cut.

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tangan–Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Tangan–Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa Tangan–Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat?

## **1.3 Tujuan**

1. Agar dapat mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tangan–Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Agar dapat mengetahui faktor–faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Tangan–Tangan Cut Kecamatan Setia

Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi peneliti, khususnya tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

b. Secara Praktis :

- 1) Bagi Lembaga yang diteliti, focus studi diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi agar Peran BUMDes menjadi lebih baik dalam meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada masa yang akan mendatang.
- 2) Bagi Peneliti, Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang sangat berharga bagi penulis, dalam berkontribusi terhadap pengembangan dan Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

c. Secara kebijakan

Penelitian ini dapat membantu pihak pemerintah atau lembaga-lembaga dalam menyusun atau mengambil kebijakan atau

keputusan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat dengan adanya program pemberdayaan yang di terapkan oleh BUMDes.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Adapun susunan sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat memuat landasan teori mengenai pengertian BUMDes, tujuan pembentukan BUMDes, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**


Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, responden, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai objek penelitian.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran dari peneliti.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Dasar BUMDes**

##### **2.1.1 Pengertian BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui peyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya (Suit, 2012: 27). Hal ini dimaksud agar keberadaan dan Kinerja BUMDes dapat memberikan Kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis diperdesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat. Perbedaan antara BUMDes dan lembaga ekonomi lainnya adalah :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Badan usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi dari pasar.

3. Keuntungan yang diperoleh dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyertaan Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
4. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (Pemdes, BPD dan Anggota).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang kemudian dikatakan sebagai BUMDes, merupakan lembaga usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan dengan tujuan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian BUMDes yang memiliki tujuan antara lain dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Dari sudut pandang tersebut, apabila pendapatan asli desa dapat diperoleh melalui BUMDes, maka kondisi ini akan dapat mendorong seluruh pemerintah desa agar dapat memberikan “goodwill” dalam memberi tanggapan mengenai pendirian BUMDes. Selaku salah satu lembaga ekonomi yang berjalan di pedesaan, pada umumnya BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal tersebut dimaksudkan supaya keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Suharyanto dan Hastowiyono (2014: 8) Konsep adat berdesa adalah salah satu gagasan fundamental yang menyertai pendirian BUMDes. Tradisi berdesa sejajar dengan kekayaan modal sosial serta politik dan mempengaruhi ketahanan dan berkesinambunga dengan BUMDes. Pokok gagasan tradisi berdesa dalam pendirian BUMDes yaitu:

- a. BUMDes membutuhkan modal sosial (kerjasama, kepercayaan, solidaritas dan sejenisnya) agar dapat mengembangkan usaha yang menjangkau jaringan sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
- b. BUMDes berkembang dalam politik inklusif melalui praktik musyawarah desa sebagai wadah tertinggi pengembangan usaha ekonomi desa yang digerakkan oleh BUMDes.
- c. BUMDes merupakan bentuk usaha ekonomi desa bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh BUMDes mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
- d. BUMDes adalah badan usaha yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa sebagai upaya mewadahi seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan publik yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa.
- e. BUMDes merupakan ajang pembelajaran warga desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, amanah dan aksi kolektif.

- f. BUMDes mentransformasikan program-program yang digagas oleh pemerintah (government driven; proyek pemerintah) menjadi milik desa.

Mengenai penjelasan tersebut, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga yang diciptakan maupun dibentuk secara bersama oleh pemerintah desa serta masyarakat yang kemudian pengelolaannya diperankan oleh pemerintah desa serta masyarakat guna untuk memperoleh keuntungan bersama yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa.

### **2.1.2 Tujuan dan Fungsi BUMDES**

Kamaroesid (2016: 20) mengemukakan bahwa pendirian BUMDes memiliki empat tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa yang sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar pengelolaan badan usaha tersebut berjalan secara

efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes yang dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan tersebut diupayakan agar tidak membebani masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan perekonomian desa. Lembaga ini juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku sesuai standar.

### **2.1.3 Dasar Hukum BUMDes**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang dan hak yang menjadi dasar landasan bagi desa untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki oleh Desa. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memberikan harapan bagi Desa untuk bisa mengelola sumber daya yang ada, sehingga desa dapat mandiri dalam mengelola sumber dayanya. Dalam Peraturan Menteri Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 sudah diatur mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentang pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes sebagai landasan yuridis terhadap pembentukannya. Hal-hal yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa dapat dijelaskan secara rinci pada PDTT Nomor 4 Tahun 2015, mulai dari cara pendirian, pengurusan, permodalan, jenis

usaha, hingga pembubaran BUMDes. Pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab X sebanyak empat pasal (Pasal 87-90). Ketentuan yang diatur dalam bab ini dapat diringkas menjadi dua, yaitu:

- a. Pendirian BUMDes; dan
- b. Pengembangan dan pemanfaatan hasil BUMDes.

Dalam Undang-undang Desa, selain ketentuan mengenai jaminan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes, juga terdapat ketentuan mengenai jenis-jenis pelayanan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat 3, secara jelas disebutkan bahwa ruang usaha yang dapat dilakukan BUMDes adalah menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan publik. Artinya BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pembangunan ekonomi lainnya (Yasin & dkk, 2014: 401-402).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Hal tersebut digagaskan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek hubungan

antar struktur pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

#### **2.1.4 Peran Badan Usaha Milik Desa**

Menurut Seyadi (2003: 16) Peran BUMDes merupakan sarana pembangunan dan pengembangan serta kemampuan kekuatan ekonomi masyarakat desa, yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. BUMDes berperan aktif dalam upaya penguatan kualitas kehidupan masyarakat. BUMDes berperan sebagai landasan penguatan ketahanan ekonomi skala nasional, dimana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan. Dan BUMDes membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehingga mengarah pada terciptanya masyarakat desa yang sejahtera.

Berdasarkan definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Badan Usaha Milik desa memiliki peran yang sangat penting diantaranya memberikan stimulus untuk lebih mengembangkan potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Menciptakan jiwa wirausaha terhadap lingkungan desa tersebut, sebab yang menjadi pengelola atau karyawan di setiap lembaga

usaha Badan Usaha tersebut merupakan masyarakat desa itu sendiri. Dengan demikian BUMDes akan mampu meningkatkan laju tingkat perekonomian desa (Sholihati, 2020: 15-16).

### **2.1.5 Pendirian BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi desa produktif yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar pengelolaan badan usaha tersebut berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan tersebut diupayakan agar tidak membebani masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi lembaga usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan perekonomian desa. Lembaga ini juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang menerapkan standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan di sebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa BUMDes dapat

dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah (Berutu, 2019: 41):

- a. Kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa dan permintaan pasar;
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan tidak terakomodasi.

Menurut Berutu (2019: 41) BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan,
- d. perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- e. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai peserta modal BUMDes terbesar atau sebagai salah satu pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (protection) terhadap intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula Pemerintah Desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam masyarakat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan ketentuan di atas.

Melalui mekanisme *self help* dan berbasis anggota, BUMDes juga merupakan wujud partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, regulasi ini diwujudkan dalam mekanisme kelembagaan yang kokoh. Penguatan kapasitas kelembagaan akan diarahkan pada adanya aturan yang mengikat seluruh anggota. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan didirikannya BUMDes adalah sebagai badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi desa dan ekuitas. Aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes, meliputi (Berutu, 2019: 42-45):

1. Mendesain struktur organisasi. BUMDes merupakan suatu organisasi, maka diperlukan struktur organisasi yang

menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus dicakup dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (pembinaan, konsultatif, dan akuntabilitas) antara personel atau pengelola BUMDes;

2. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan). Penyusunan job deskripsi bagi masing-masing pengelola BUMDes diperlukan untuk memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tidak terjadi duplikasi tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemegang jabatan yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang ada di BUMDes diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing;
3. Menetapkan sistem koordinasi. Koordinasi adalah suatu kegiatan untuk menyatukan berbagai tujuan parsial menjadi satu tujuan bersama. Melalui terbangunnya sistem koordinasi yang baik dapat terjalin kerjasama yang efektif antar unit usaha dan lintas desa;
4. Menyusun aturan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli maupun simpan pinjam yang penting diatur dalam aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Pengaturan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes;
5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes. Agar seluruh anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan

memahami tata tertib kerja organisasi. Sehingga perlu disusun AD/ART BUMDes yang dijadikan acuan bagi pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes;

6. Mengembangkan desain sistem informasi. BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa terbuka. Untuk itu perlu dirancang suatu sistem penyediaan informasi kinerja BUMDes dan kegiatan lain yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa mendapat dukungan banyak pihak;
7. Menyusun rencana bisnis (business plan). Penting untuk menyiapkan rencana bisnis untuk jangka waktu 1 hingga 3 tahun. Sehingga pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dilakukan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana bisnis dilakukan bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes;
8. Mengembangkan sistem administrasi dan pembukuan. Bentuk-bentuk administrasi dan pembukuan keuangan sebaiknya dibuat dalam format yang mudah, namun mampu menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes. Inti dari sistem penatausahaan dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis mengenai kegiatan BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan mudah ditemukan, disediakan pada saat dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan;

9. Melaksanakan proses rekrutmen. Untuk menentukan orang-orang yang akan menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan melalui musyawarah. Namun, pemilihannya harus berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut dimaksudkan agar para pejabat di BUMDes mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu, penting bagi Dewan Komisaris untuk membuat persyaratan bagi pemegang jabatan di BUMDes. Kemudian dibawa ke forum musyawarah desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi pelamar dan menyeleksi serta menentukan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat;
10. Menetapkan sistem penggajian dan remunerasi. Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugasnya, maka perlu adanya sistem penghargaan yang dirasakan berharga. Pemberian reward bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemberian gaji, yang artinya pengelola BUMDes menerima sejumlah uang yang tetap setiap bulannya. Upah didasarkan pada pekerjaan borongan. Sehingga jumlah yang diterima bisa berbeda-beda tergantung besarnya beban kerja yang harus diselesaikan melalui tender. Memberikan insentif jika manajer mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang

mungkin dicapai. Pemberian reward kepada pengelola BUMDes harus disampaikan sejak awal agar memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Karena reward merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang disebutkan dalam buku paduan BUMDes Tahun 2017. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat Desa. Artinya usaha yang akan diwujudkan di masa depan digali dari keinginan dan keinginan untuk menciptakan kemajuan dalam masyarakat desa.

Salah satu basis pembangunan ekonomi di desa yang diharapkan mampu berkembang dengan memanfaatkan potensi lokal adalah kelembagaan BUMDes kedepan diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah dipedesaan (Kementrian Desa, 2017). Bahkan di beberapa desa pada beberapa daerah, BUMDes bukanlah merupakan motor penggerak ekonomi saja, akan tetapi juga memiliki kemampuan berperan sebagai instrumen sosial untuk menghidupkan kembali nilai-nilai sosial lokal, mencegah hadirnya pragmatisme, mengangkat kepedulian sosial dan keberpihakan terhadap kelompok-kelompok marjinal serta mendorong kehidupan egalitarian di masyarakat.

Menurut Putra (2015: 28) Langkah-langkah pelebagaan BUMDes secara partisipatif yang memiliki tujuan agar agenda pendirian BUMDes benar-benar menjadi pusat usaha ekonomi Desa dan juga demokrasi Desa dapat di sajikan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi mengenai BUMDes, inisiatif sosialisasi terhadap masyarakat pedesaan dapat dilakukan oleh pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMG) baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, pendamping teknis yang berkedudukan di Kabupaten beserta pendamping pihak ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi kemasyarakatan atau perusahaan).
- b. Pelaksanaan musyawarah Desa. Secara partikal musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang menjadi fasilitator adalah Pemerintah Desa. Salah satu tahapan dalam musyawarah desa yang penting yaitu rencana pemetaan aspirasi/kebutuhan masyarakat mengenai BUMDes oleh BPD. Anggota BPD dapat melakukan kerja sama dengan pendamping untuk melakukan kajian kelayakan usaha pada tingkat sederhana, yakni:
  - 1) Menemukan potensi desa yang bisa dikembangkan lewat pengelolaan usaha/bisnis
  - 2) Mengenal kebutuhan sebagian masyarakat desa serta masyarakat luar desa.

- 3) Merumuskan beserta dengan masyarakat Desa buat memilih rancangan alternative mengenai unit usaha serta klasifikasi jenis usaha. Jenis usaha yang diajukan bisa berbadan hukum (LKM atau PT) maupun tidak berbadan hukum.
- 4) Pembagian terstruktur mengenai jenis usaha pada lokasi desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan agar dapat merancang alternative unit usaha BUMDes dengan tipe pelayanan (serving) ataupun bisnis sosial (social business) serta usaha penyewaan (ranting). Kedua tipe unit usaha BUMDes tersebut relative minim laba namun minim resiko kerugian bagi BUMDes.
- 5) Organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi serta nama pengurus).
- 6) Modal usaha BUMDes. Pada awalnya modal BUMDes berasal dari APBDesa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan masyarakat Desa.
- 7) Rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.
- 8) Pokok bahasan opsional perihal rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar serta selanjutnya bisa dikelola oleh BUMDes.

Penerapan peraturan desa atau perdes mengenai pendirian BUMDes dijelaskan dalam lampiran: AD/ART sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perdes.

### **2.1.6 Pengelolaan BUMDes**

Berdasarkan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, melalui metode member-base dan swadaya yang dilakukan secara mandiri dan profesional. Berhubungan dengan hal tersebut, agar dapat membangun BUMDes diperlukan informasi yang tepat serta akurat mengenai karakteristik lokal, karakteristik sosial budaya masyarakat dan peluang pasar terhadap produk (barang dan jasa) yang didapatkan. BUMDes selaku badan usaha yang didirikan atas prakarsa masyarakat serta menganut pada asas kemandirian, harus dapat mengedepankan perolehan modal dari masyarakat dan pemerintah Desa. Mengenai hal ini, tiada menutup harapan BUMDes untuk memperoleh modal dari pihak luar, misalnya dari pihak Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota atau pihak lain, dan juga dapat memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan selanjutnya yang berkaitan dengan BUMDes sudah tentu diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendirian terhadap BUMDes tentunya memiliki tujuan yang jelas. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan memberikan pelayanan

terhadap kebutuhan untuk usaha produktif yang di khususkan bagi masyarakat miskin yang berada dipedesaan, mengurangi praktik ijon (sewa) serta pengeluaran uang, dapat memberikan pemerataan kesempatan untuk berusaha, danpeningkatan terhadap pendapatan masyarakat dipedesaan.

Mengenai hal-hal penting lainnya yaitu BUMDes diharapkan agar mempunyai kemampuan dalam mendidik masyarakat untuk dapat terbiasa menabung, dengan cara ini akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di desa secara mandiri. Dalam mengelola BUMDes diperkirakan tentunya terus melibatkan pihak ketiga yang tidak hanya berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh karena itu, pendirian BUMDes yang diprakarsai oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan adanya potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Semua ini membutuhkan keterlibatan pemerintah kabupaten.

Berdasarkan karakteristik masyarakat dipedesaan yang perlu mendapatkan pelayanan utama BUMDes adalah:

1. Masyarakat desa yang belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencahariannya pada sektor pertanian serta melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat informal;
2. Masyarakat dipedesaan yang pendapatannya tergolong sangat

rendah dan sulit untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk modal pengembangan usaha lebih lanjut;

3. Masyarakat dipedesaan dalam kategori tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak yang jatuh kepada pengusaha yang memiliki modal lebih banyak;
4. Masyarakat dipedesaan yang berusaha mendorong aktivitas diperparah menggunakan sistem pemasaran yang dapat memberikan peluang kepada pemilik modal untuk bisa menekan harga, hingga cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil usaha masyarakat dipedesaan.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes sangat memberikan manfaat untuk masyarakat dipedesaan, baik yang mempunyai usaha produktif ataupun yang belum mempunyai agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan bersama-sama. Karakteristik BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan mekanisme pengelolaannya. Secara keseluruhan, tujuan untuk mendirikan BUMDes yang dimaksud adalah untuk:

1. Meningkatkan pelayanan untuk masyarakat (standar pelayanan minimal), dalam rangka mengembangkan usaha bagi masyarakat dipedesaan.
2. Memberdayakan desa menjadi daerah otonom beserta memperhatikan usaha yang produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PAD

Desa.

3. Meningkatkan kapasitas serta kemandirian desa dan masyarakat dalam menguatkan ekonomi desa.

Berlandaskan penjelasan tersebut, dapat dijadikan kesimpulan bahwa BUMDes mempunyai peranan yang penting terhadap memberikan pelayanan kepada masyarakat dipedesaan serta sebagai kontributor untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat mendukung program pembangunan dalam desa. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDes perlu untuk diuraikan maupun dijabarkan agar dapat dipahami dan dipersepsikan sesuai cara yang sama oleh pemerintah desa, peserta modal (anggota), PemKab/PemKot, dan juga masyarakat. Menurut Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable dan sustainable. Tergolong 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes, yaitu:

1. Kooperatif

Seluruh bagian yang terlibat didalam BUMDes agar dapat melaksanakan kerjasama dengan baik untuk perkembangan serta keberlangsungan usaha yang di jalankan. BUMDes menjadi landasan untuk aktivitas ekonomi di desa yang memberikan fungsi sebagai lembaga koersial dan sosial sehingga membutuhkan persekutuan yang sinergis antara penyelenggara, Pemerintah Desa, penduduk dan instansi terkait. BUMDes selaku lembaga sosial

yang mempunyai keberpihakan untuk kepentingan masyarakat melalui keikutsertaannya terhadap penyelenggaraan pelayanan sosial. Sebaliknya selaku lembaga komersial, BUMDes mempunyai tujuan agar dapat mencari keuntungan melalui penyediaan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Untuk menunjang usahanya, prinsip koperasi harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai landasan hukum, diciptakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan yang dibangun dalam masyarakat di Desa.

## 2. Partisipatif

Seluruh bagian yang memiliki keterlibatan terhadap BUMDes harus dapat bersedia dengan sukarela maupun diharapkan agar mendukung dan memberikan kontribusinya yang dapat mendorong terhadap kemajuan usaha BUMDes. Agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan partisipasi penduduk atau masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes menjadi harapan utama serta peran dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat Desa lewat pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Peran daripada pemerintah Desa, masyarakat akan disadarkan serta dimotivasi dan dipersiapkan agar dapat membangun kehidupannya secara mandiri. BUMDes selaku lembaga ekonomi yang bermodal usaha dari prakarsa masyarakat dan memercayai asas partisipasi. Artinya seluruh permodalan dalam usaha BUMDes harus lahir dari masyarakat itu sendiri. Walaupun begitu, tidak dapat menutupi

harapan BUMDes untuk dapat mengajukan pinjaman modal terhadap pihak luar, misalnya melalui Pemerintah Desa maupun pihak lainnya, dan bahkan dari pihak ketiga. Hal tersebut sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat 3. Penguraian merupakan hal terpenting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, lantaran implikasinya akan bersinggungan dengan pengaturannya terhadap Peraturan Daerah (PerDa) maupun Peraturan Desa (PerDes).

### 3. Emansipatif

Seluruh bagian yang memiliki keterlibatan terhadap BUMDes harusnya memberikan perlakuan yang sama tanpa harus membedakan agama, golongan maupun suku. Prosedur pengoperasian BUMDes diberikan sepenuhnya untuk masyarakat desa tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang dan lainnya. Mengenai hal tersebut, bagi masyarakat dipedesaan perlunya mempersiapkan terlebih dahulu untuk bisa menyetujui terhadap pendapat baru mengenai lembaga ekonomi yang mempunyai sifat sosial dan komersial. Tanpa merubah ketetapan yang berlandaskan pada karakteristik serta nilai-nilai desa yang dihormati dan dihayati. Oleh sebab itu, rancangan yang dianggap paling ampuh yang menjadi tumpuan yaitu pendidikan, sosialisasi dan memberikan pelatihan terhadap pihak-pihak yang di anggap penting dalam meningkatkan taraf kehidupan untuk masyarakat di pedesaan.

#### 4. Transparan

Kegiatan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara mudah dan terbuka. Sangat diperlukannya transparansi terhadap pengelolaan BUMDes dengan mengkaji kembali bahwa BUMDes adalah lembaga ekonomi yang pengoperasiannya dilakukan di desa, dimana aspek-aspek yang perlu dikembangkan yaitu keterbukaan dan kejujuran. Kapasitas dari BUMDes dapat memberikan kontribusi yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Selain itu, agar tidak berkembangnya proses usaha kapitalistik di desa yang menjadi akibat terganggunya aspek maupun nilai kehidupan sosial. Dengan terciptanya BUMDes diharapkan agar mampu untuk meningkatkan dinamika kehidupan ekonomi pada desa. Agar dapat membangun hubungan dengan masyarakat agar mewujudkan pemenuhan standar pelayanan sebagai bagian dari pembangunan desa yang berbasis masyarakat lebih berdaya dan dapat memenuhi prinsip transparansi terhadap pengelolaan yaitu merupakan peran daripada Pemerintah Desa.

#### 5. Akuntabel

Semua aktivitas usaha agar dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif. Pengelolaan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah bentuk dari pengelolaan ekonomi yang produktif di desa secara akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, sangat dibutuhkan

usaha yang lebih serius agar pengelolaan lembaga usaha tersebut berjalan secara efektif, efisien, profesional, bertanggungjawab serta mandiri. Agar dapat tercapainya tujuan dari BUMDes, perlu dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif masyarakat melalui penyaluran barang serta jasa yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diharapkan agar tidak menjadi beban bagi masyarakat, mengacu bahwa BUMDes akan menjadi lembaga usaha desa yang paling berpengaruh dalam menjalankan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan. BUMDes dituntut juga agar dapat memberikan pelayanan untuk yang bukan anggota yang berasal dari luar desa tersebut dengan memberikan harga dan pelayanan yang sesuai standar pasar. Maksudnya adanya mekanisme maupun aturan dari kelembagaan yang telah disepakati secara bersama, sehingga usaha yang dijalankan oleh BUMDes tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan.

#### 6. Subtainabel

Aktivitas usaha harus dapat dilestarikan dan dapat dikembangkan oleh masyarakat tergolong dalam BUMDes. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan tujuan dari didirikannya BUMDes. Tercapainya tujuan tersebut antara lain melalui pemberian pelayanan untuk usaha produktif terutama bagi masyarakat yang miskin di desa, membatasi praktik ijon (sewa) serta pengeluaran uang agar terciptanya pemerataan peluang

berusaha, dan dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat di pedesaan. Selain itu, hal yang dianggap penting lainnya yaitu lembaga tersebut harus mampu mendidik masyarakat agar dapat membiasakan menabung, dengan cara tersebut akan mampu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat dipedesaan berkelanjutan dan juga mandiri.

Terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes semakin diberdayakan. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan yaitu dana APBD yang semakin meningkat. Sehingga memungkinkan tersedianya modal yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika hal ini sejalan maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hal penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah mempererat kerjasama, membangun kebersamaan/membangun kohesi di seluruh lapisan masyarakat desa, sehingga menjadi daya dorong (steam engine) dalam mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

### **2.1.7 Modal BUMDes**

Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa adalah kekayaan desa yang dipisahkan. dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota dapat berupa dana untuk tugas, pembantuan. Kerjasama usaha

dapat dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. presentase pemodal BUMDes 51% adalah berasal dari desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

### **2.1.8 Jenis usaha BUMDes**

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, BUMDes dapat membentuk unit usaha yang meliputi:

1. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, di bentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar yang dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan.
2. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUMDes sebesar 60%, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

### **2.1.9 Strategi Pengembangan BUMDes**

Menurut (Pradini, 2020:15) Strategi pengembangan BUMDes yang berpengaruh besar dan lebih menonjol terhadap pengembangan BUMDes yaitu strategi ekspansif, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pengelola BUMDes dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Desa.
2. Memanfaatkan lokasi yang strategis untuk memperluas jaringan kemitraan.

3. Memperbanyak kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat didalamnya agar terasa kehadirannya BUMDes oleh masyarakat.
4. Membantu pembangunan Desa dengan memanfaatkan keuntungan yang didapatkan.
5. Memanfaatkan potensi pasar yang besar dengan mengembangkan unit usaha.

Dengan demikian, maka strategi keberhasilan untuk mengembangkan BUMDes dapat lebih meningkat apabila pemanfaatan strategi ekspansif ini diefektifkan.

## **2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

### **2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Menurut Suharto secara konseptual, suatu pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata “power” (kuasa atau pemberdayaan). Pemberdayaan merupakan cara orang dapat mengontrol (mengeksekusi) kehidupannya. Asal kata pemberdayaan yaitu dari bahasa Inggris *empowerment*, yang secara harfiah berarti “power”, yang berarti memberdayakan atau menambah daya kepada yang lemah atau kurang beruntung (Alfiri, 2011: 21).

Pemberdayaan merupakan suatu proses maupun tujuan, serangkaian kegiatan yang dapat memperkuat kekuasaan maupun keberdayaan kelompok yang lemah di masyarakat merupakan arti dari pada pemberdayaan, termasuk juga masyarakat yang tergolong

dalam kemiskinan. Titik penguraian dari tujuan pemberdayaan yaitu dapat tercapainya hasil yang diinginkan dari perubahan sosial yakni masyarakat yang berdaya dengan memiliki kemampuan maupun kekuasann dalam menyanggupi kebutuhan hidup bisa yang berupa fisik, ekonomi maupun sosial, serta mempunyai kemampuan dalam penyampaian aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mempunyai kemandirian dalam menjalankan kewajiban terhadap hidupnya (Suharto, 2010: 47).

Menurut Mardiantok & Soebiato (2015: 23) pemberdayaan dapat memainkan peran yang pada dasarnya itu adalah agar dapat memperkuat daya baik itu kemampuan maupun posisi tawar supaya masyarakat akan semakin mandiri. Oleh sebab itu, pemberdayaan memiliki arti sebagai proses penguatan kapasitas. Proses penguatan kapasitas merupakan proses dalam meningkatkan kemampuan individu, organisasi, kelompok serta kelembagaan lainnya agar dapat memahami dan melaksanakan pembangunan yang memiliki arti yang luas secara berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (safety need), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari

alternative terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa lalu (Mardiantok & Soebiato, 2015: 23-24).

Pemberdayaan dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, contohnya dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi untuk mengadakan perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Menurut Effendi (2014: 13) menjelaskan jenis-jenis pemberdayaan yang terdiri dari tiga aspek, yaitu:

- 1) Pemberdayaan pada mata ruhiyah
- 2) Pemberdayaan intelektual
- 3) Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di masyarakat desa. Tujuan pemberdayaan dalam bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil (Adi & Rukminto, 2008: 32).

Perekonomian merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dikarenakan berkaitan dengan kebutuhan dasar untuk melangsungkan kehidupan manusia. Definisi ekonomi pada umumnya disebut sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi (Rozalinda, 2014: 2-3).

Menurut Rustiadi dan Pranoto (2007: 33) masyarakat desa adalah masyarakat agraris yang kebutuhan hidupnya banyak bergerak dari hasil bertani dan menangkap ikan, kehidupan mereka

sangat bergantung pada iklim dan pergantian musim. Menurut Rouceck dan Waren yang dikutip dalam buku Rustiadi ciri-ciri masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok primer (yang mata pencahariannya di kawasan tertentu) berperan besar.
- 2) Komunikasi keluarga terjalin secara langsung, mendalam, dan informal.
- 3) Kelompok atau asosiasi dibentuk atas dasar faktor geografis.
- 4) Hubungan lebih bersifat mendalam dan langgeng.
- 5) Kehidupan sehari-hari ditandai dengan adanya keseragaman.
- 6) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi menurut Sadu dan Irwan, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak kecil artinya. nasib desa tidak akan berubah kecuali masyarakat desa itu sendiri yang merubahnya. Maka dari itu salah satu caranya ialah dengan adanya lembaga ekonomi desa. Lembaga ekonomi pedesaan menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi pedesaan dan diharapkan mampu mengelola asset ekonomi strategis sekaligus mengembangkannya sehingga akan meningkatkan daya saing ekonomi desa (Suharyanto & Hastowiyono, 2014).

### **2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam pemberdayaan terdapat kondisi dimana masyarakat pada umumnya memiliki hak dan kewajiban yang sama yang diwujudkan dalam kesempatan, kedudukan, peran yang dilandasi sikap dan perilaku yang saling membantu dalam segala aspek kehidupan masyarakat. upaya pemberdayaan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. pemberdayaan yang dilakukan berdampak pada pemberdayaan masyarakat untuk keluar dari hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya nantinya mampu mengaktualisasikan potensi dan kapasitasnya Untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak pembangunan.

Menurut Sunartiningsih (2004: 140), menyebutkan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu:

1. Menganalisis situasi yang ada dilingkungannya.
2. Meningkatkan kualitas hidup anggota
3. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki.
4. Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat.
5. Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

Penggambaran tentang tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut mengacu pada kondisi atau hasil yang akan dicapai oleh

suatu perubahan sosial, khususnya untuk meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya untuk terlibat dan memperkuat kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki rasa percaya diri, dapat menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, mengikuti dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melakukan tugas kehidupannya (Suharto, 2005: 60).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk dapat meningkatkan kualitas hidup agar berdaya, memiliki daya saing dan mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan, khususnya bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mendorong kelompok-kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik kondisi internal (persepsi masyarakat itu sendiri) maupun eksternal (tertindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Menurut Anwas (2004: 58) Pemberdayaan ekonomi mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Proses pemberdayaan dimulai melalui penyadaran akan sasaran kebutuhan dan potensi yang bisa diberdayakan dan dikembangkan dengan mandiri.
- b. Pemberdayaan merupakan tumbuhnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mempunyai nilai-nilai luhur yang merupakan bagian dari budaya masyarakat seperti kearifan local atau gotong royong.
- c. Dalam proses pemberdayaan membutuhkan waktu, karena dilakukan secara berkesinambungan dan secara bertahap.

Tahapan-tahapan tersebut dilakukan dengan logis dari yang sederhana hingga kompleks.

- d. Aktivitas pendampingan dilaksanakan secara arif, sesuai dengan tahapan dan juga berkesinambungan. Para pelaku pemberdayaan diperlukan untuk kesabaran dan kehati-hatian, yang paling utama yaitu dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan serta kebudayaan masyarakat yang sudah tertanam.
- e. Melakukan pemberdayaan terhadap perempuan yang dikhususkan bagi remaja dan ibu muda sebagai potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan untuk mengentaskan kemiskinan.
- f. Pengarahan pemberdayaan agar dapat menggerakkan partisipasi yang aktif seluas-luasnya dari individu dan masyarakat. Partisipasi tersebut diawali melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi termasuk bagian dari hasil pemberdayaan.

Agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimiliki guna untuk mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan swada merupakan tujuan utama dalam pemberdayaan. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menghasilkan kondisi yang mengharuskan potensi masyarakat mempunyai kualitas yang dimilikinya, karena setiap daerah memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dengan baik dan

akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lepas dari keterbelakangan dan ketergantungan (Fauzi, 2012: 196).

Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat berdaya juga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan pendapatan, memecahkan masalah yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang mereka butuhkan.

### **2.2.3 Pendekatan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pemberdayaan yang dilakukan untuk yang paling utama yaitu bagi mereka yang mempunyai sedikit sumber daya, perempuan serta kelompok kurang masih beruntung lainnya dengan memberikan dukungan hingga akhirnya mereka dapat dalam meningkatkan kesejahteraan untuk mereka sendiri. Melalui cara tersebut, lembaga bisa berperan menjadi fasilitator. Menurut Suharto (2005: 67), pelaksanaan proses serta pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan pendekatan pemberdayaan yang diberi singkatan 5P, dimana hal tersebut yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

1. Pemungkinan: terciptanya kondisi atau iklim yang dapat memungkinkan perkembangan terhadap potensi masyarakat secara ideal. Pemberdayaan harus mempunyai kemampuan

untuk dapat membebaskan masyarakat dari hambatan structural maupun kultural yang menghalangi.

2. Penguatan: menguatkan pengetahuan serta kemampuan dalam penyelesaian masalah dan terpenuhinya kebutuhan. Pemberdayaan diharuskan untuk mempunyai kemampuan menumbuhkan dan mengembangkan segala kemampuan dan rasa percaya diri masyarakat yang mendukung kemandiriannya.
3. Perlindungan: yaitu melindungi masyarakat, diutamakan bagi kelompok lemah yang tertindas oleh kelompok yang kuat, menyingkir dari terjadinya persaingan yang tidak sesuai atau seimbang antara yang kuat dari yang lemah. Pengarahan pemberdayaan harus dituju pada menghapuskan segala jenis deskriminasi serta dominasi yang tidak memberi keuntungan bagi masyarakat miskin.
4. Penyokongan: diberikan bimbingan serta dukungan untuk masyarakat agar mampu menjalani peran serta tugas hidupnya. Pemberdayaan harus mempunyai kemampuan untuk dapat menopang masyarakat untuk tidak terjerumus pada kondisi serta posisi melemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: untuk menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat yaitu dengan memelihara kondisi yang kondusif. Pemberdayaan diharuskan agar dapat memberi jaminan terhadap keselarasan

dan keseimbangan yang dapat memungkinkan semua orang memiliki harapan untuk berusaha.

Sedangkan menurut Noeng Muhadjir menyatakan bahwa, untuk menjadikan kualitas manusia sebagai objek terhadap pengembangan sumberdaya manusia mempunyai dua indikator, yaitu indikator instrumental dan substansial. Indikator instrumental mencakupi kebebasan, kreatifitas, kemampuan produktif dan tanggung jawab. Sedangkan indikator substansial mencakupi aspek social, ekonomi, agama, politik, budaya, fisik dan ilmiah (Suryono, 2008: 17). Keberhasilan pembangunan kualitas manusia dapat dilihat dari kedua indikator tersebut. Secara substansi, keberhasilan pengembangan kualitas manusia yang ditunjuk dalam segi pendapatan, kesehatan, pendidikan, iman, seni, ketangguhan mental dan ketangguhan fisik.

Pemberdayaan melalui perekonomian dibentuk sebagai antithesis dalam model pembangunan dan model industrialisasi yang sedikit berpihak terhadap mayoritas masyarakat. Konsep tersebut didirikan berdasarkan kerangka logis sebagai berikut:.

1. Bahwa compositions untuk memusatkan kekuasaan dibangun melalui pemusatan kendali atas faktor-faktor produksi.
2. Pemusatan kekuatan faktor-faktor produksi akan menciptakan masyarakat pekerja dan masyarakat produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang diabaikan oleh pengusaha.

3. Kekuasaan untuk membangun sebuah bangunan atau sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik dan ideologi manipulative agar dapat memperkuat dan melegitimasi.
4. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat adalah masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang berdaya. Pada ujungnya yang terjadi adalah dikatomi yaitu masyarakat yang memiliki kekuasaan dan manusia yang diberikan perintah. Agar dapat terbebas dari situasi menguasai dan juga dikuasai, maka pembebasan dilakukan harus melalui compositions pemberdayaan untuk yang di kuasai.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi yaitu agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang lemah. Penghasilan masyarakat umumnya berasal dari upah atau gaji dan surplus usaha. Kebanyakan dari masyarakat yang tidak memiliki kekuatan secara ekonomi hanya memperoleh upah/gaji yang sedikit atau rendah. Penyebab rendahnya penerimaan gaji/upah bagi masyarakat tuna daya yaitu karena masyarakat tersebut mempunyai keterbatasan keterampilan.

#### **2.2.4 Pola-Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan ekonomi harus dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Sehingga pada

akhirnya pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas sosial masyarakat. Dalam tingkat peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat di perlukan. Bentuk yang tepat sasaran dalam pemberdayaan adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Masyarakat akan memiliki kemandirian, kemampuan mobilisasi sosial dan akses sumber daya ekonomi, serta partisipasi yang luas dalam proses pembangunan daerah (Afriyani, 2017: 34).

Adanya kegiatan pemberdayaan memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat agar dapat menentukan arah yang ingin dicapai dan dalam praktiknya kegiatan pemberdayaan ekonomi di bedah menjadi 5 (lima) indikator (Hutomo, 2000: 38), meliputi:

a. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tuna daya yaitu masalah permodalan. Lambatnya akumulasi modal pada kalangan pengusaha mikro, kecil dan menengah menjadikan sebagai salah satu penyebab lambatnya perkembangan usaha dan surplus usaha disektor usaha mikro yang rendah, menengah dan juga kecil. Upaya pada bidang ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat adalah melalui aspek permodalan tersebut yaitu 1) pemberian bantuan modal tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) penyelesaian aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan system baru yang kondusif bagi

usaha mikro, menengah dan kecil agar mendapatkan akses dilembaga keuangan.

b. Bantuan Pembangunan Infrastruktur

Upaya meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan usaha tidak akan mempunyai arti penting untuk masyarakat apabila produknya tidak bisa dipasarkan, ataupun bisa untuk dijual tetapi dengan harga yang murah. Oleh sebab itu, salah satu komponen penting dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu pembangunan infrastruktur produksi serta pemasaran. Ketersediaan infrastruktur dan transportasi melalui tempat produksi ke pasar akan dapat mengurangi rantai pemasaran hingga pada ujungnya mampu meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha menengah dan pengusaha kecil. Maksudnya dari segi pemberdayaan ekonomi, dukungan yang tepat dan strategis yaitu dengan melakukan pembangunan infrastruktur.

c. Bantuan pendampingan

Bantuan pendampingan untuk masyarakat tuna daya merupakan hal yang diperlukan dan penting. Tugas utama pendamping tersebut adalah agar dapat memfasilitasi pembelajaran eksposisi maupun refleksi serta menjadi mediator untuk memperkuat kemitraan antara usaha mikro, usaha menengah dan usaha kecil dengan usaha yang besar.

d. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tuna daya pada awalnya dilakukan melalui pendekatan personal. Pendekatan personal tersebut tidak dapat memberi hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan yaitu melalui pendekatan kelompok. Pasalnya, akumulasi modal akan sulit untuk tercapai pada kalangan masyarakat miskin, oleh karena hal tersebut akumulasi modal harus dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok atau join venture. Begitu juga dengan masalah distribusi, tidak mungkin masyarakat miskin mengontrol sendiri hasil produksi dan input produksi. Dengan cara bersama atau kelompok, masyarakat dapat membangun kekuatan agar dapat berpartisipasi terhadap menentukan distribusi.

e. **Memperkuat Kemitraan Bisnis**

Pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi merupakan penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang jika ada yang kecil serta sedang, dan yang kecil akan berkembang jika ada yang besar dan sedang. Daya saing yang tinggi hanya ada jika mempunyai keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan yang kecil. Karena hanya melalui keterkaitan produksi yang adil, efisiensinya akan terbangun. Oleh karena itu, dengan kemitraan pada bidang permodalan, kemitraan pada pemeran produksi, kemitraan dalam distribusi akan diberdayakan pada masing-masing pihak.

Apabila memiliki sosial yang digunakan seperti memiliki bantuan modal, bantuan pembangunan, bantuan pendampingan dan bantuan pembangunan kemitraan serta penguatan kemitraan usaha maka akan sukses atau tercapainya tujuan dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan.

Kemudian menurut Musya Asy'arie memberikan gagasannya yaitu yang mempunyai kaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka diperlukan adanya dorongan dan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat berlatih dan mempersiapkan diri untuk berjuang menjadi wirausaha, dengan memberikan pelatihan sebagai bekal agar mampu bersaing dalam dunia wirausaha (Afriyani, 2017: 35).

Adapun beberapa program pembinaan berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1) Pelatihan usaha

Melalui pelatihan usaha, peserta akan diberi pemahaman mengenai konsep-konsep kewirausahaan, dengan segala macam permasalahan yang termuat didalamnya. Tujuan dari kelompok swadaya masyarakat yaitu dengan diberikan wawasan yang lebih secara menyeluruh dan juga aktual, sehingga dapat menimbulkan tumbuhnya motivasi pada peserta, disamping itu, peserta diharapkan mempunyai pengetahuan teoritis. Melalui pelatihan seperti ini, maka diharapkan agar peserta untuk dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu, sehingga sekecil mungkin dapat dihindari adanya kegagalan.

## 2) Pendampingan

Pada tahap pendampingan, pada saat usaha dijalankan maka calon wirausaha akan di damping oleh tenaga pendamping yang professional, yang memiliki fungsi sebagai pengarah dan juga sekaligus pembimbing, sehingga kegiatan usaha yang digelutinya benar-benar mampu dan berhasil dikuasai serta dijalani.

## 3) Pemagangan

Maksud dari pemagangan adalah memberikan pemagangan bagi peserta diperusahaan yang mempunyai kaitan dengan rencana usaha yang selanjutnya akan di tentukan. Pemagangan dinilai sangat perlu, dikarenakan kondisi dan realitas usaha mempunyai karakteristik yang berbeda dengandunia pendidikan atau kegiatan diluar usaha. Tanpa diadakannya pengenalan terhadap realitas usaha secara instens dan empiric, maka akan memberikan kesulitan bagi seseorang yang akan memulai usahanya tersebut.

## 4) Permodalan

Permodalan adalah aspek penting dalam dunia usaha, akan tetapi bukan terpenting. Sehingga untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil, maka diperlukan adanya hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lain. Penambahan modal dari lembaga keuangan sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal, akan tetapi untuk

modal pengembangan setelah usaha tersebut sudah dirintis dan menunjukkan prospek yang cukup baik.

### **2.2.5 Faktor Pendorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Agar tercapainya suatu keberhasilan pada usaha pemberdayaan, maka dibutuhkan faktor pendorong agar dapat mendorong terjadinya pemberdayaan. Menurut Ristiana dan Yusuf (2015:94) faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam, dan faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi dari luar. Menurut Hutomo (2000: 8-11) terjadinya pemberdayaan ekonomi melalui faktor pendorong sebagai berikut :

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Salah satu komponen terpenting terhadap setiap program pemberdayaan ekonomi yaitu melalui pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, harus dapat memberikan penanganan yang serius terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Karena sumber daya manusia merupakan unsur yang paling fundamental terhadap penguatan ekonomi.

#### **b. Sumber Daya Alam**

Salah satu aspek terpenting dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu sumber daya alam, karena sumber daya

alam dapat dimanfaatkan agar dapat memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sejak dahulu kala, sumber daya alam sudah dimanfaatkan dari masa kehidupan nomaden sampai masa industrialisasi.

c. Permodalan

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya adalah masalah permodalan. Akan tetapi, terdapat hal yang perlu untuk dicermati dalam aspek permodalan ini yaitu, bagaimana pemberian modal yang tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat dan juga dapat mendorong usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah supaya dapat berkembang ke arah yang lebih baik atau maju.

d. Prasarana Produksi dan Pemasaran

Untuk meningkatkan produktifitas serta menumbuhkan usaha, maka diperlukan prasarana produksi serta pemasaran. Apabila hasil produksi tidak dapat untuk di pasarkan, maka usaha tersebut merupakan hal yang sia-sia. Untuk hal ini, komponen lain yang dianggap penting dalam pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi yaitu dengan menyediakan prasarana produksi serta pemasaran. Dengan tersedianya prasarana pemasaran seperti alat transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan dapat mengurangi rantai pemasaran dan hingga akhirnya dapat meningkatkan penerimaan masyarakat dan pengusaha mikro, pengusaha kecil serta pengusaha menengah. Berdasarkan hal

tersebut dapat diartikan bahwa dengan tersedianya prasarana produksi dan pemasaran merupakan hal penting agar dapat membangun usaha sosial yang lebih maju pada sisi pemberdayaan ekonomi.

### **2.2.6 Indikator Keberhasilan Suatu Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Perhatian utama yang dapat menjadi keberhasilan terhadap pemberdayaan ekonomi yaitu apabila sudah mencapai tujuan dan fokus. Menurut Widiasih dan Suminar (2015: 90) indikator keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian paparan dengan apa yang direncanakan, kesesuaian dalam mencapai tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, serta kemampuan menjamin kesesuaian proses dan pencapaian tujuan melalui mekanisme pengendalian eksposisi yang serasi dan melekat. Untuk mengetahui fokus dan tujuan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka perlu diketahui indikator keberhasilannya. Sehingga pada saat program pemberdayaan ekonomi masyarakat dilaksanakan, semua upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek target perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan (Suharto, 2007: 62).

Menurut Suharto (2007: 110-111) keberhasilan suatu pemberdayaan tidak hanya dilihat dari segi fisik dan ekonomi, tetapi juga dari segi psikologis dan sosial, seperti:

- a. Memiliki sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, misalnya mampu membeli beras, minyak, gas masak, bumbu, ikan, sayur, sampo, sabun, dan lain-lain.
- b. Mampu mengemukakan pendapat di lingkungan keluarga dan masyarakat umum, misalnya mengemukakan pendapat terkait gotong royong, renovasi rumah, pembelian ternak, dan lain-lain.
- c. Memiliki mobilitas yang cukup luas dengan pergi ke luar rumah atau ke luar daerah tempat tinggalnya, seperti ke bioskop, pasar, sarana kesehatan, rumah ibadah, dan sebagainya.
- d. Mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial, seperti kampanye atau aksi sosial lainnya.
- e. Mampu mengambil keputusan dan menentukan pilihan hidup.

## 2.3 Penelitian Terkait

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Penulis (Tahun) dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Nikmah Sholihati (2020) Peran Dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar	Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan lapangan (Field research)	BUMDes Blang Krueng mampu berperan dalam pengembangan potensi Desa melalui pemanfaatan lahan pertanian Desa maupun SDM Desa, peningkatan usaha rumah tangga, penyedia lapangan pekerjaan, serta peningkatan sosial masyarakat. Jika dilihat dari segi indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, Badan Usaha Milik Desa belum dapat	Variabel X Peran BUMDes dan Metodologi Penelitian	Judul penelitian, Lokasi Penelitian, Variabel X Efektivitas BUMDes Variabel Y peningkatan kesejahteraan masyarakat

**Tabel 2.1- Lanjutan**

No	Penulis (Tahun) dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.		
2	Syahrul Ramadhan (2020), Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)	Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan lapangan ( <i>Field research</i> ).	BUMG menjalankan program untuk mencapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan memerlukan dana Rp70.000.000,00, yang dialokasikan 4 unit usaha BUMG. Pendapatan gampong dari tahun 2016 terus mengalami peningkatan, tahun 2018 ada 2 unit rumah yang tersewakan dengan pemasukan Rp14.000.000,00 sedangkan tahun 2019 bertambah 3 unit rumah	Variabel X Peran BUMDes Metodologi Penelitian	Judul penelitian, Lokasi Penelitian, Variabel Y Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

**Tabel 2.1- Lanjutan**

No	Penulis (Tahun) dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<p>lagi yang tersewakan dengan total pendapatan Rp35.000.000,00</p> <p>Evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan.</p>		
3	<p>Irkham abdur rochim (2019)</p> <p>Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)</p>	<p>Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif</p>	<p>Peran BUMDES Blimbing Makmur Jaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sudah baik pelaksanaannya.</p> <p>Disamping itu, pengelolaan BUMDES Blimbing Makmur Jaya belum dikelola dengan maksimal. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan</p>	<p>Variabel X</p> <p>Peran BUMDes</p> <p>Metodelogi Penelitian</p>	<p>Judul penelitian</p> <p>Lokasi penelitian</p> <p>Variabel Y meningkatkan Ekonomi Masyarakat</p>

**Tabel 2.1- Lanjutan**

No	Penulis (Tahun) dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			n kualitas sumber daya manusia, meningkatkan dana anggaran, peran aktif akademisi ditingkatkan.		
4	Nurdiyanti R,Hailuddin (2021) Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur	Metode Penelitian deskriptif kualitatif	BUMDes tersebut telah berhasil memberikan warna tersendiri dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Kegiatan simpan pinjam telah mampu melayani berbagai bidang usaha seperti di bidang usaha perdagangan mikro kecil seperti usaha perdagangan gorengan, pedagang dodol rumput laut, jasa cukur rambut dan	Varibel X Peran BUMDes, Variabel Y Pemberdayaan ekonomi Masyarakat, Metodologi Penelitian	Judul Penelitian, Lokasi penelitian

**Tabel 2.1- Lanjutan**

No	Penulis (Tahun) dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			dagang bakulan lainnya. Para pelaku usaha ini telah merasakan adanya peningkatan pada pendapatannya sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya.		
5	Muhammad Zainul Majdi, Susilawati, Farhana Muhammad, Nurhastuti (2020) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara	Metode Penelitian deskriptif kualitatif	Peranan BUMDes Lintang Mas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum belum maksimal, dilihat dari usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDes Lintang Mas diantaranya, usaha jasa sewa terop dan kursi, usaha bengkel,	Variabel X Peran BUMDes, Variabel Y Pemberdayaan ekonomi Masyarakat, Metodologi Penelitian	Judul Penelitian, Lokasi penelitian

**Tabel 2.1- Lanjutan**


No	Penulis (Tahun) dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Kabupaten Lombok Tengah		<p>usaha meubel, usaha simpan pinjam belum maksimal untuk mensejahterakan masyarakat ataupun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tetapi pada saat ini usaha simpan pinjam sudah ditiadakan oleh pengurus BUMDes dikarenakan usaha tersebut tidak berjalan lancar. Sedangkan dilihat dari usaha bengkel dan usaha jasa sewa terop masih berjalan</p>		

**Tabel 2.1- Lanjutan**

No	Penulis (Tahun) dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<p>lancar, dan peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah ada namun belum maksimal, karena pada jasa usaha sewa terop dan bengkel sudah ada masyarakat Desa sebagai pegawai tetap yang membantu BUMDes untuk menjalankan usaha tersebut sehingga tidak ada kesempatan untuk masyarakat yang lain.</p>		

## 2.4 Kerangka pemikiran

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program-program yang di buat oleh BUMDes Bina Bersama. Sehingga dapat menunjukkan peran dari BUMDes. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Dikatakan kualitatif lantaran sumber data utama dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan dan tindakan orang-orang yang di amati dan diwawancarai. Sedangkan dikatakan deskriptif, yaitu karena peneliti menggambarkan suatu objek fenomena yang akan di tuliskan dalam tulisan naratif. Dilihat dari segi tempat, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reaserch). Penelitian lapangan merupakan penelitian dilaksanakan di lapangan atau di masyarakat (Nawawi, 2007: 66).

Dalam penelitian ini, setiap gejala yang terkait dengan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat akan dibahas secara menyeluruh dan juga mendalam serta dapat memberikan makna yang mendalam mengenai fenomena yang didapatkan sehingga gejala-gejala tersebut akan saling berkaitan.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Desa Tangan-Tangan Cut merupakan salah satu desa yang sudah mendirikan BUMDes. Pemilihan lokasi ini dikarenakan BUMDes

tersebut sudah berjalan selama beberapa tahun dengan menjalankan beberapa program namun belum tercapainya tujuan-tujuan dari pendirian BUMDes di Desa Tangan-Tangan Cut. Sehingga peneliti ingin mencari informasi menyangkut dengan BUMDes di Desa Tangan-Tangan Cut.

### 3.3 Informan

Informan penelitian adalah narasumber yang dianggap mempunyai pengetahuan yang luas terkait permasalahan yang sedang diteliti. Penetapan Informan dalam penelitian bisa menggunakan metode purposive, yaitu peneliti memilih informan berdasarkan bahwa informan bisa memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti (Rukin, 2019: 6).

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik/Kepala Desa	1
2	Ketua BUMDes	1
3	Sekretaris dan Bendahara BUMDes	2
4	Masyarakat	4
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

### 3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data menurut Suhasimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh (Arikunto, 2010: 172). Maka dari itu sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan

didapatkan oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi :

### **3.4.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan atau informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam memperoleh informasi atau informasi penelitian secara langsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditentukan. Informasi awal dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemerintah desa Tangan - Tangan Cut, pengelola atau pengurus BUMDes dan masyarakat Desa Tangan - Tangan Cut.

### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Jadi, ketika penelitian dilakukan, datanya sudah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumentasi resmi pemerintah Desa Tangan - Tangan Cut dan Badan Usaha Milik Desa Tangan - Tangan Cut antara lain tentang struktur organisasi dan sumber perpustakaan yang relevan (Bugin, 2001: 129).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan fakta untuk tujuan tertentu (Sugiono, 2010: 148). Dalam menentukan teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data, sangat tergantung pada masalah yang dihadapi, oleh karena itu peneliti akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan informasi, yaitu: wawancara, dokumentasi, dan observasi.

#### **3.5.1 Metode Wawancara**

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara yang terstruktur. Wawancara berstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Peneliti bertanya langsung kepada responden yang dipilih, yaitu pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini (Sugiyono, 2012: 142). Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada kepala Desa Tangan - Tangan Cut, pengurus BUMDes dan masyarakat Desa Tangan - Tangan Cut.

### **3.5.2 Metode Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti foto, video, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti (Sugiyono, 2012: 82-83). Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tentang berbagai jenis kegiatan program Badan Usaha Milik Desa yang terdokumentasi dalam berbagai buku ataupun catatan-catatan kegiatan program Badan Usaha Milik Desa di Desa Tangan - Tangan Cut.

### **3.5.3 Metode Observasi**

Menurut Sugiyono (2017:145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Jenis observasi dalam penelitian ini yaitu Observasi Non Partisipatif, dimana peneliti tidak melibatkan diri, melainkan hanya melihat gambaran objeknya sejauh penglihatan peneliti. Data yang terkumpul dari observasi ini berupa gambaran tingkat indikator kesejahteraan masyarakat berupa garis besar dari indikator Perumahan Dan Lingkungan.

### **3.5.4 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan


sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif berarti menggambar sebuah makna dari serangkaian data mentah menjadi data interpretasi peneliti di mana interpretasi dapat dibenarkan secara ilmiah.(Herdiansyah, 2013: 18).

Miles dan Huberman, menyarankan agar kegiatan dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan pada setiap tahapan penelitian sampai selesai, dan datanya jenuh. Kegiatan dalam data adalah reduksi data, penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verifikasi) (Sugiono, 2013: 91):

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan data kasar dan data mentah yang berlangsung selama penelitian melalui tahapan pembuatan ringkasan, pengkodean, penelusuran tema, dan penyusunan ringkasan.
- b. Display data adalah penyajian data baik dalam bentuk matriks, grafik dan sebagainya. Penyajian data dilakukan dengan cara menyampaikan informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dalam bentuk naratif sehingga mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti menarik kesimpulan yang bersifat

sementara sambil mencari data pendukung atau menolak kesimpulan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gampong Tangan-Tangan Cut merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya. Gampong Tangan-Tangan Cut terletak pada bagian pesisir barat dari Provinsi Aceh dan diapik oleh pengunungan bukit barisan dibagian utara, sedangkan bagian selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Secara geografis terletak di  $96^{\circ} 88' 10''$  BT dan terletak di  $03^{\circ} 69' 66''$  Lu. Gampong Tangan-Tangan Cut memiliki luas wilayah  $\pm 4,45$  km<sup>2</sup> yang terdiri dari area pemukiman penduduk, persawahan, kebun, laut dan pengunungan. Sebagian besar wilayah Gampong Tangan-Tangan Cut merupakan area persawahan warga dan pemukiman penduduk. Gampong Tangan-Tangan Cut memiliki fasilitas tempat beribadah, pendidikan, kesehatan, pertanian dan olah raga. Sebagian besar masyarakat Gampong Tangan-Tangan Cut berprofesi sebagai petani.

Gampong Tangan-Tangan Cut sudah ada sebelum zaman penjajahan Belanda dan sudah didiami oleh beberapa penduduk dengan jumlah yang sangat terbatas yang tinggal di pinggiran laut, pada saat itu daerah ini disebut dengan nama Padang Kuta Kuyun. Pemberian nama Gampong Tangan-Tangan Cut bermula pada saat pemerintahan seorang raja yang bertempat tinggal di Tanjung

Bunga Kecamatan Tangan - Tangan. Menurut cerita para sesepuh Gampong, raja tersebut mempunyai istri yang pertama di Tangan-Tangan. Setelah bertahun-tahun hidup rukun bersama istri pertamanya, raja tersebut kemudian mempersunting seorang perempuan gampong menjadi istri keduanya, karena sudah mempunyai dua orang istri, maka timbulah keinginan raja untuk memberi gelar kedua istrinya, dengan gelar Tangan Rayeuk untuk istri pertamanya dan Tangan Cut untuk istri keduanya sehingga gelar tersebut menjadi nama tempat bagi tempat tinggal mereka. Hubungan rakyat yang tinggal di Tangan Rayeuk dan Tangan Cut telah terbina dengan baik dengan adanya ikatan antara kedua istri tersebut, gelar itu pun turun temurun terus disebut oleh rakyat yang hidup pada masa itu, namun seiring dengan berlalunya waktu, nama Tangan Rayeuk berubah menjadi Tangan-Tangan, yang sekarang menjadi pusat kecamatan Tangan - Tangan. Berdasarkan hasil mufakat dari pemuka adat serta tokoh masyarakat nama Tangan Cut di ganti menjadi Tangan - Tangan Cut, yang sampai sekarang diabadikan menjadi nama tempat yaitu Gampong Tangan-Tangan Cut.

Adapun batas-batas wilayah Gampong Tangan-Tangan Cut adalah sebagai berikut,

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Bukit Barisan.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Ie Lhob dan Mon Mameh.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Hindia.

d. Sebelah Barat :Berbatasan dengan Gampong Cinta Makmur dan Ujung Tanah.

Adapun Gampong Tangan-Tangan Cut terbagi ke dalam 3 Dusun, diantaranya :

- a. Dusun Mesjid.
- b. Dusun Suka Damai.
- c. Dusun Bahagia.

Hingga saat ini jumlah penduduk Gampong Tangan-Tangan Cut sebesar 1241 (jiwa) yang terdiri atas 602 laki-laki dan 639 perempuan. Adapun susunan datanya dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Gampong Tangan - Tangan Cut**

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Dusun Mesjid	223	241	464
2	Dusun Suka Damai	122	129	251
3	Dusun Bahagia	257	269	526
<b>Jumlah</b>		<b>602</b>	<b>639</b>	<b>1241</b>

Sumber: Sekretariat Gampong Tangan - Tangan Cut (2020).

Berdasarkan table 4.1 dapat disimpulkan bahwa Dusun Bahagia merupakan Dusun dengan jumlah penduduk terbanyak dari Dusun lainnya, dengan Jumlah penduduk sebanyak 526 jiwa disusul oleh Dusun Mesjid dengan jumlah penduduk 464 jiwa dan Dusun Suka Damai 251 Jiwa.

Adapun mata pencarian masyarakat Gampong Tangan – Tangan Cut dapat diliha pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Mata Pencarian Penduduk Gampong Tangan - Tangan Cut**

No	Uraian	Jumlah (%)
1	Pertani / Pekebun	61%
2	Buruh	6%
3	Nelayan	3%
4	Pedagang	4%
5	Supir	1%
6	Montir / Tukang Las	1%
7	PNS/TNI/POLRI/Dokter	2%
8	Wiraswasta	7%
9	Lain – lain	15%
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>

Sumber: Sekretariat Gampong *Tangan-Tangan Cut* (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Gampong Tangan-Tangan Cut bermata pencaharian sebagai petani/pekebun, kemudian disusul oleh lain lain yang termasuk pengangguran, pensiunan, pelajar, ibu rumah tangga dan lain-lain. Dengan berbagai macam jenis pekerjaan masyarakat, tentunya kondisi ekonomi juga berbeda-beda.

#### **4.2 Visi Dan Misi Gampong Tangan – Tangan Cut**

##### **1. Visi**

Dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan dibutuhkan sebuah cita-cita untuk mewujudkan kemandirian sebuah gampong yang tertuang dalam Visi gampong. Visi Gampong Tangan-Tangan Cut yaitu :

Menegakkan hukum dan adat istiadat dengan tegas dan jelas serta menjalankan pemerintahan Gampong secara adil dan terbuka.

## 2. Misi

Dalam meraih Visi Gampong Tangan-Tangan Cut seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah Misi Gampong Tangan-Tangan Cut :

- a. Peningkatan nilai-nilai keagamaan yang berlandaskan nilai-nilai syariat islam.
- b. Menciptakan pemerintah gampong yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Memperkuat ekonomi masyarakat secara adil dan merata.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat.
- e. Peningkatan Pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- f. Melestarikan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.
- g. Peningkatan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong drajad kesehatan masyarakat.

h. Peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian.

#### **4.3 Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Bersama Desa Tangan–Tangan Cut**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Bersama didirikan pada Tahun 2018 melalui Musyarawah. Dibentuknya BUMDes di desa Tangan- Tangan Cut dengan nama “BUMDes Bina Bersama” yang memiliki maksud membina secara bersama antara aparatur Desa, pengurus BUMDes dan juga masyarakat agar tercapainya tujuan kesejahteraan di Desa Tangan–Tangan Cut.

Adapun tujuan dari terbentuknya BUMDes Bina Bersama yaitu:

1. Dapat memberikan fasilitas untuk masyarakat miskin,
2. Mendorong perekonomian masyarakat desa,
3. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa,
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa,
5. Meningkatkan pendapatan asli desa.

Tata cara pembentukan BUMDes Bina Bersama ditetapkan dengan Qanun Gampong dan kesepakatan dari musyawarah dituangkan dalam AD/ART Gampong. Dimana ketentuan tentang BUMDes dipertegas dengan kehadiran serta bagaimana pengelolaannya dalam PERMENDES No. 4 Tahun 2015 serta Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2014 tentang BUMG, dan juga Qanun Gampong Tangan-Tangan Cut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Berdasarkan Qanun Gampong Tangan - Tangan Cut Nomor 3 Tahun 2018 tentang BUMDES, tujuan pembentukan BUMDes Bina Bersama adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, membuka peluang usaha ekonomi yang produktif untuk masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Adapun BUMDes Bina Bersama memiliki 4 unit usaha yang masih ada dalam SK BUMDes, yaitu:

#### **4.3.1 Unit Usaha Simpan Pinjam**

Unit usaha ini sudah di bentuk dari sejak pertama terbentuknya BUMDes Bina Bersama pada tahun 2018. Bapak Adek Saputra selaku pengurus BUMDes mengatakan bahwa unit usaha simpan pinjam pernah berjalan selama setahun, sejak awal terbentuknya BUMDes Bina Bersama hingga tahun 2019. Namun, unit usaha simpan pinjam tidak berjalan sesuai dengan harapan bersama, lantaran dikarenakan kebanyakan palaku yang berpartisipasi dalam unit ini tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan kesepakatan pada awalnya. Jadi, hingga akhir tahun 2019 sejak berjalannya BUMDes Bina Bersama pada sekarang ini unit simpan pinjam di nonaktifkan untuk sementara.

#### **4.3.2 Unit Usaha Sewa Toko**

Unit usaha sewa toko baru berjalan sejak tahun 2020. Jumlah toko yang di sewakan yaitu sebanyak 3 unit toko, dimana kisaran harga penyewaan 1 toko sebesar Rp4.000.000,00. per tahunnya. sekarang ke tiga tiganya toko tersebut sudah disewakan

oleh masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut sendiri. Lantaran Toko-toko tersebut hanya disewakan untuk masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut saja. Jadi seluruh pemasukan dari unit sewa toko sebesar Rp12.000.000,00. per tahunnya dimana hasil tersebut langsung di serahkan kepada bendahara BUMDes Bina Bersama.


#### **4.3.3 Unit Sewa Pelaminan**

Unit sewa pelaminan sudah ada sejak tahun 2002 dan bergabung dengan BUMDes sejak terbentuknya BUMDes Bina Bersama pada tahun 2018. Terkhusus masyarakat di dalam Desa untuk harga penyewaannya berkisar Rp700.000,00 dan di luar Desa berkisar Rp1.000.000,00.

#### **4.3.4 Unit Sewa Teratak**

Unit usaha ini terbentuk sejak tahun 2002 dan juga bergabung dengan BUMDES Bina Bersama sejak BUMDes terbentuk. Teratak yang dimiliki untuk sekarang ini sebanyak 2 unit dilengkapi dengan isinya baik kursi maupun meja untuk tamu undangan. Untuk harga penyewaan teratak di dalam Desa berkisar Rp650.000,00 dan untuk diluar Desa berkisar Rp750.000,00 untuk penyewaan teratak didalam Desa disatukan dalam satu paket teratak, kursi dan meja. Berbeda halnya dengan yang diluar Desa, dimana teratak terpisah dengan kursi dan meja. Kursi yang disewakan untuk diluar Desa berkisar Rp2.000,00/unit dan meja Rp5.000,00/unit.

#### 4.4 Struktur Pengelola BUMDes Bina Bersama



Gambar 4.1 Struktur Pengelola BUMDes Bina Bersama

#### 4.5 Hasil Penelitian

##### 4.5.1 Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan lembaga ekonomi ditingkat pedesaan. Lembaga

ekonomi tingkat pedesaan adalah salah satu aspek yang berpengaruh dalam mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat di desa. BUMDes Bina bersama merupakan lembaga yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa Tangan–Tangan Cut sudah beroperasi sejak tahun 2018 dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian desa maupun kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan, rata-rata masyarakat di desa Tangan–Tangan Cut sudah tergolong kedalam kategori sejahtera apabila dilihat dari indikator kesejahteraan yaitu terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Merujuk pada penjelasan di atas berdasarkan pada hasil observasi, peran dari BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program dari BUMDes dapat di rasakan oleh masyarakat desa Tangan–Tangan Cut. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Ketua BUMDes yaitu bapak Ishak dalam penilaiannya ada peranan dari terbentuknya BUMDes Bina Bersama dalam bidang pelayanan jasa pemasangan seperti pada unit usaha sewa teratak. Beliau menjelaskan bahwa dengan adanya jasa penyewaan teratak dapat menarik beberapa masyarakat yang tidak mempunyai pekerja tetap atau pegawai sebanyak 4-5 orang dalam sekali memasang teratak maupun membongkarnya. Dari unit jasa ini setidaknya sudah memberikan pendapatan tambahan dalam kesehariannya meskipun tidak banyak yang berkisar Rp80.000,00

per orang, dan untuk jasa ini memang tidak memiliki ketetapan karena tergantung juga pada pesanan untuk pemasangan teratak dari masyarakat yang ingin membuat suatu acara seperti kenduri.

Kemudian bapak ishak melanjutkan bahwa peran dari BUMDes pada unit usaha Sewa pelaminan, untuk jasa pemasangannya juga menyerap tenaga kerja yang hampir sama seperti pada jasa pemasangan teratak. Namun perbedaan pada jasa pemasangan pelaminan lebih diprioritaskan untuk kaum perempuan atau ibu-ibu rumah tangga. Jika pada unit sewa teratak dikhususkan hanya untuk laki laki, karena untuk pemasangannya perlu tenaga ekstra. Untuk pendapatannya hampir sama, paling beda sepuluh dua puluh ribu saja lebih banyak pada jasa pemasangan pelaminan.

Dari penjelasan di atas, peneliti melakukan observasi terhadap peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tangan-Tangan Cut dan menyimpulkan bahwa adanya peran dari BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya tambahan pendapatan dalam keseharian meskipun tidak banyak, akan tetapi beberapa masyarakat merasa cukup terbantu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir jumlah permintaan terhadap penyewaan teratak dan pelaminan mengalami penurunan dan bahkan pernah tidak ada sama sekali. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Masnijar selaku bendahara BUMDes bahwa tidak ada pemasukan dari unit sewa teratak dan pelaminan selama 2 tahun terakhir ini, lantaran adanya surat perintah dari pemerintah

daerah untuk tidak membuat suatu acara yang dapat mengundang kerumunan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Jadi sejak saat keluarnya surat tersebut, tidak ada masyarakat yang membuat acara-acara selama beberapa tahun terakhir ini. Pada saat ini masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali seperti biasanya. Akan tetapi, permintaan terhadap penyewaan teratak masih belum ada, karena kondisi fisik dari teratak sudah tidak memungkinkan untuk di gunakan, lantaran sudah lama tidak terpakai bahkan sekarang sudah terbengkalai di kantor desa dan belum di lakukan perbaikan. Bapak Adek Saputra juga menuturkan bahwa kedepannya akan mengadakan renovasi atau perbaikan ulang terhadap teratak yang sudah terbengkalai.

Peran dari BUMDes juga dirasakan oleh beberapa masyarakat yang mengelola toko milik BUMDes Bina Bersama. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Ikhsan sebagai salah satu masyarakat yang berpartisipasi terhadap penyewaan toko tersebut, dengan adanya penyewaan toko desa yang merupakan salah satu program dari BUMDes Bina Bersama, sehingga dapat memudahkan beliau dalam menambahkan pendapatan keluarganya dengan membuka usaha kelontong. Dalam hasil wawancaranya, bapak Ikhsan menjelaskan bahwa biaya untuk penyewaan toko tidak begitu memberatkan, lantaran harga penyewaannya yang masih terbilang murah daripada harga penyewaan bangunan dalam bentuk toko di tempat lain, Sehingga tidak terlalu membutuhkan modal yang besar dan dapat menambahkan pendapatan keluarga

dengan memaksimalkan modal yang ada untuk membeli barang-barang persediaan.

Hal tersebut juga dapat dirasakan oleh bapak Idrus yang merupakan pelaku usaha dari toko sebelah dengan membuka usaha jualan sayur dan kebutuhan dapur. Dalam hasil wawancara, bapak Idrus menjelaskan bahwa sejak membuka usaha jualan sayur dan bahan pokok dapur, ada peningkatan pada pendapatan selama menyewa toko milik BUMDes dari pada menjadi penjual ikan keliling yang resikonya sangat besar seperti terjadi kecelakaan di jalan raya. Bahkan jarak tempuhnya juga sampai ke perbatasan kabupaten, bahkan kadang-kadang melewati perbatasan dan juga masuk ke pelosok-pelosok desa. Selain itu, risiko lainnya juga kurang lakunya penjualan karena banyak pesaing dan bahkan ada beberapa tempat yang tidak bisa di masuki untuk jualan karena sudah memiliki pasar ikan yang di sediakan desa dan dikhususkan hanya untuk penjual ikan yang berasal dari masyarakat setempat. Meskipun pendapatan yang didapat dari jualan sayur tidak begitu banyak, setidaknya sudah cukup untuk makan dan membiayai sekolah anak dan belanja sehari-hari di rumah.

Peran dari BUMDes secara umum juga dapat di rasakan oleh masyarakat lainnya melalui program penyewaan toko tersebut, seperti pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Tuti Asmani sebagai masyarakat setempat bahwa dengan adanya penyewaan toko oleh BUMDes, letaknya yang strategis dapat dengan mudah bagi masyarakat untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan juga

menghemat waktu dan biaya perjalanan untuk belanja ke Desa tetangga. Bahkan terkadang harus menunggu labi-labi untuk berbelanja ke pasar kecamatan. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program dari BUMDes sudah memudahkan akses jarak tempuh bagi masyarakat dengan menghematkan biaya perjalanan dan waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat kita pahami bahwa tiga dari empat unit usaha BUMDes sudah memberikan perannya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun pada dasarnya, peran dari program-program BUMDes hanya dirasakan oleh beberapa masyarakat tertentu saja. Karena jika mengacu pada unit usaha sewa teratak maupun sewa perlaminan hanya dapat memberdayakan beberapa orang saja bahkan tidak sampai dari sebagian besar masyarakat desa Tangan-Tangan Cut. Begitupun pada program penyewaan toko, dengan jumlah toko yang terbatas yaitu sebanyak 3 toko, jadi hanya dapat membantu orang-orang tertentu saja di setiap toko untuk dapat membuka usaha dalam meningkatkan pendapatan.

Kemudian merujuk pada unit usaha Simpan Pinjam, dimana unit usaha ini merupakan salah satu program terpenting bahkan menjadi program unggulan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena unit usaha simpan pinjam berperan sebagai pemodal untuk masyarakat yang membutuhkan dana tambahan dalam memulai usahanya. Bahkan unit simpan pinjam merupakan program yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti pernyataan yang

di sampaikan oleh bapak Ishak bahwa sebagian kecil masyarakat di Desa Tangan-Tangan Cut tidak tergolong dalam keluarga sejahtera karena tidak tercukupinya dalam indikator kesejahteraan. Jadi, masyarakat yang tergolong belum sejahtera mengharapkan modal yang berupa uang untuk membuka usaha.

Bapak Ishak melanjutkan terkadang ada masyarakat yang menggadaikan tanahnya guna untuk mendapatkan uang sebagai modal awal dengan membuka usaha. Jadi dalam lingkungan masyarakat mengharapkan adanya program untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dulu memang ada program dari BUMDes untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui peminjaman modal usaha atau lebih dikenal dengan unit usaha simpan pinjam. Namun, sejak akhir tahun 2018, unit usaha simpan pinjam dinonaktifkan oleh pengurus BUMDes karena usaha tersebut tidak lancar, lantaran tidak ada pengembalian modal yang di berikan oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam unit usaha tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa unit usaha simpan pinjam yang telah di programkan oleh BUMDes guna untuk memberdayakan ekonomi masyarakat tidak dapat memberikan perannya untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Meskipun beberapa unit usaha lainnya mampu memberikan hasil yang positif, akan tetapi masih memiliki kekurangan pada pengetahuan masyarakat tentang guna pembentukan program-program dari BUMDes Bina Bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang tidak bergabung dalam BUMDes yaitu bapak Edi Mahendra mengatakan bahwa memang adanya BUMDes di Desa Tangan-Tangan Cut, akan tetapi tidak mengetahui manfaat atau guna dari adanya BUMDes tersebut, bahkan tidak mengetahui apa saja program-program untuk pemberdayaan ekonomi oleh BUMDes.

Dari hasil wawancara di atas dapat menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat yang tinggal agak pedalaman tentang keberadaan BUMDes. Hal tersebut di pertegas oleh bapak Edi bahwa memang tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus terhadap masyarakat yang tinggal agak pedalaman. Bahkan beliau mengetahui tentang adanya BUMDes melalui orang lain ketika membahas tentang toko desa yang merupakan salah satu unit usaha dari BUMDes bukan dari pengurusnya langsung.

Akan tetapi, mengenai sosialisasi tentang keberadaan BUMDes pihak pengurus menyanggah hal tersebut. Seperti penjelasan dari bapak Adek Saputra bahwa pernah beberapa kali dilakukan sosialisasi terhadap pengenalan tentang BUMDes Bina Bersama pada awal terbentuk. Setelah itu tidak pernah diadakan kembali, hal ini disebabkan karena ketika diadakan sosialisasi pada kalangan masyarakat, dari kehadiran masyarakat masih sangat kurang lantaran masyarakat desa Tangan-Tangan Cut masih

memiliki sikap acuh tak acuh. Terakhir kalinya sosialisasi dilakukan yaitu pada pertengahan Tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan yang di atas, masih kurang maksimalnya usaha yang dilakukan oleh pengurus dalam pengelolaan BUMDes, yang seharusnya pihak pengurus BUMDes dapat meningkatkan dalam pengelolaannya dengan mengadakan sosialisasi tentang keberadaan dari BUMDes kepada masyarakat, agar seluruh masyarakat dapat mengetahui keberadaan BUMDes. Pengurus juga harus dapat menarik perhatian sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Tangan–Tangan Cut, apalagi bagi masyarakat yang tinggal agak pedalaman dengan berbagai kebijakan, sehingga hilangnya rasa acuh tak acuh dari kalangan masyarakat.

Jika merujuk pada tujuan dari berdirinya BUMDes Bina Bersama bahwa :

1. Dapat memberikan fasilitas untuk masyarakat miskin,
2. Mendorong perekonomian masyarakat desa,
3. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa,
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa,
5. Meningkatkan pendapatan asli desa.

Usaha Simpan pinjam dinilai sangat cocok untuk diadakan oleh BUMDes dengan mengingat bahwa masyarakat di Desa Tangan–Tangan Cut karena prioritas pekerjaan masyarakat Tangan–Tangan Cut adalah sebagai petani. Dengan adanya

program simpan pinjam dapat memberdayakan masyarakat dengan meminjamkan uang tersebut untuk membeli bibit yang berkualitas ataupun membeli pupuk guna meningkatkan hasil panen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ishak selaku ketua BUMDes Bina Bersama menjelaskan bahwa BUMDes Bina Bersama sudah beroperasi semenjak 3 tahun lamanya. Sejak awal terbentuknya BUMDes Bina Bersama yang menjadi program pertama dan yang merupakan program unggulan yaitu unit usaha simpan pinjam dengan tujuan menambah modal bagi masyarakat yang membutuhkan dan sebagai program dari pemberdayaan. Kemudian 2 program lainnya pada bidang penyewaan seperti sewa teratak dan sewa pelaminan yang merupakan program lanjutan yang di teruskan ke dalam unit usaha BUMDes. Kemudian pada tahun 2020 bertambahnya 1 program yaitu penyewaan toko. Pada saat ini dalam SK BUMDes Bina bersama memiliki 4 unit usaha. Empat unit usaha tersebut yaitu Unit usaha simpan pinjam, unit penyewaan teratak, unit penyewaan pelaminan dan unit penyewaan toko.

Sekarang yang menjadi program unggulan dari BUMDes yaitu penyewaan toko desa. Toko desa yang di bangun sejak tahun 2019 dan mulai diaktifkan pada pertengahan tahun 2020 yang merupakan program tambahan setelah di nonaktifkannya unit simpan pinjam pada akhir tahun 2018 lantaran unit tersebut tidak dapat memberikan hasil dan tujuan seperti yang diharapkan. Dari program sewa toko ini, hanya sebagian kecil masyarakat yang

dapat terbantu dalam halnya pemberdayaan ekonomi karena memiliki keterbatasan pada toko yang di sewakan.

Namun untuk kedepan akan ada perencanaan terhadap pengaktifan program simpan pinjam kembali dan penambahan unit usaha lainnya untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akan dilakukan oleh pengurus atau pengelelo BUMDes. Hal tersebut dijelaskan oleh pengurus BUMDes menyatakan bahwa untuk kedepannya akan menambahkan beberapa lagi program dalam hal pemberdayaan. Karena saat ini program BUMDes hanya berpacu pada jasa penyewaan. Kemudian program yang sudah dijalankan saat ini masih kurang efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat banyak, jadi untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat di perlukan program-program yang lebih efektif dan efesien untuk kedepannya dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Jika berpacu pada mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut yang merupakan sebagai petani, ketua BUMDes menjelaskan bahwa memang sebelumnya tidak ada program yang di khususkan untuk para petani. Akan tetapi kedepannya dari pihak pengurus sudah merencanakan program untuk pemberdayaan bagi petani di Desa Tangan-Tangan Cut. Program tersebut yaitu memberikan modal bagi masyarakat yang ingin memberdayakan tanaman cabai merah yang kemudian hasil dari panen tersebut di beli dan dipasarkan oleh pengurus.

Oleh karena itu program BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat masih kurang efektif dalam mencapai tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas dan memberdayakan masyarakat banyak. Adapun merujuk pada praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadikan indikator dari program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tangan-Tangan Cut adalah Bantuan Modal dan pembangunan prasarana.

### 1. Bantuan Modal

Modal merupakan salah satu aspek yang sangat berperan dalam menjalankan suatu usaha ataupun untuk memulai suatu bisnis. Setiap usaha atau bisnis yang ingin dijalankan pasti memerlukan suatu modal, baik itu dalam bentuk uang, sarana dan prasarana maupun modal yang lainnya guna untuk menjalankan usaha maupun bisnis dan mencapai keuntungan yang diinginkan. Menurut hasil penelitian BUMdes bidang pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes Bina Bersama yaitu memberikan modal berupa mata uang atau komoditi sesuai kebutuhan masyarakat.. Dengan bantuan modal, masyarakat dapat memulai usaha yang diinginkan sesuai dengan potensi setiap masyarakat. Dalam hal mencapai tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya pihak suatu lembaga harus memprogramkan hal tersebut. Bagi masyarakat di pedesaan permodalan adalah faktor nomor satu untuk memulai usahanya.

Dalam aspek bantuan modal, bapak Ishak selaku ketua BUMDes menjelaskan bahwa semenjak terbentuknya BUMDes Bina Bersama modal yang di sertakan kedalamnya sebesar Rp80.000.000 untuk menciptakan perekonomian yang produktif. Dengan modal tersebut, BUMDes Bina Bersama dalam hasil musyawarah diawalnya hanya memprogramkan unit usaha simpan pinjam guna untuk memberikan modal kepada masyarakat yang ingin menjalankan usahanya. Unit usaha simpan pinjam di manfaatkan oleh masyarakat desa Tangan–Tangan Cut dengan membuat berbagai macam usaha. Namun nominal tersebut masih kurang, karena banyak masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program ini. Karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDes dalam menjalankan unit simpan pinjam, jadi hanya sebagian masyarakat saja yang mendapatkannya.

Seiring berjalannya unit usaha simpan pinjam, program ini tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan seperti tujuan dari terbentuknya BUMDes Bina Bersama bahwasanya pada unit ini tidak adanya pemasukan terhadap Pendapatan BUMDes hanya saja pengembalian modal yang di kembalikan oleh beberapa pelaku simpan pinjam. Jadi untuk saat ini, program tersebut sudah di nonaktifkan.

## 2. Pembangunan Prasarana

Menurut kamus bahasa Indonesia prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Pembangunan prasarana merupakan suatu komponen

penting dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan. Pembangunan prasarana oleh BUMDes yaitu berupa toko. Pembangunan toko tersebut di peruntukkan bagi masyarakat Desa Tangan–Tangan Cut yang ingin membuka suatu usaha-usaha yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian maupun pendapatan. Dengan adanya pembangunan toko, maka masyarakat sudah dapat terbantu dalam membuka usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti jualan kelontong dan jualan kebutuhan pokok masyarakat.

Penduduk Desa Tangan–Tangan Cut bermayoritas sebagai petani padi. Selain berprofesi sebagai petani padi, masyarakat juga berprofesi sebagai pekebun dengan menanam sayur mayur. Dilihat dari aspek tersebut, untuk pembangunan prasarana seperti pasar sangat di perlukan di desa Tangan–Tangan Cut. Hal ini di pertegas oleh bapak Ishak bahwa dengan melihat produk desa seperti padi dan sayuran yang di produksi langsung oleh masyarakat desa Tangan–Tangan Cut, kemudian di pasarkan keluar oleh para petani, hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya pasar rakyat di Desa Tangan–Tangan Cut. Oleh karena itu, untuk program yang lebih efektif mengatasi hal ini pengurus BUMDes merencanakan untuk membangun pasar rakyat untuk kedepannya, program ini masih dalam tahap perencanaan dan belum ada kepastian kapan akan terbangunnya pasar tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa tidak berhasilnya praktik program-program untuk pemberdayaan

ekonomi bagi masyarakat karena tidak adanya program pendampingan, penguatan kelembagaan dan penguatan kemitraan usaha.

1. Tidak adanya pendampingan atau pelatihan usaha di bawah naungan BUMDes Bina Bersama sehingga wawasan terhadap dunia usaha kurang menyeluruh. Hal tersebut menyebabkan kegagalan peserta usaha yang ada, karena melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan tertentu dalam dunia usaha, sehingga dapat meminimalisir kegagalan dalam pengembangan usaha.
2. Tidak adanya penguatan kelembagaan oleh BUMDes Bina Bersama adalah hal yang akan menyulitkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena untuk melakukan pemberdayaan perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
3. Tidak adanya penguatan kemitraan usaha yang dilakukan oleh BUMDes, maka akan menghambat perkembangan usaha yang dimiliki. Jadi, melalui penguatan kemitraan usaha dapat mengembangkan organisasi atau usaha dalam menggali potensi di Desa Tangan-Tangan Cut.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran dari BUMDes Bina Bersama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah bagus akan tetapi belum signifikan, dikatakan demikian karena dapat diperhatikan dari tidak tercukupinya strategi program-program untuk

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian mengacu pada hasil wawancara dengan informan juga masih belum maksimalnya peran dari BUMDes Bina Bersama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lantaran dapat dilihat dari usaha yang di jalankan oleh BUMDes seperti pada unit usaha penyewaan toko hanya masyarakat tertentu saja yang dapat menyewakannya hingga jangka waktu yang bahkan sampai tahunan. Kemudian pada unit usaha sewa tenda terbatasnya pekerja yang di butuhkan yaitu 4 sampai 5 orang saja dan terkadang hanya orang-orang itu saja. Begitupun yang terjadi pada unit usaha sewa perlaminan sama persis seperti pada unit usaha sewa teratak. Selebihnya tidak ada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara khusus oleh BUMDes Bina Bersama terhadap masyarakat di Desa Tangan–Tangan Cut.

#### **4.5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Hadirnya BUMDes Bina Bersama merupakan inisiatif dari pemerintah Gampong agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat maupun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan pendapatan masyarakat. Adapun dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tangan–Tangan Cut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik faktor pendukung maupun penghambat. Faktor–faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut :

## A. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pemberdayaan merupakan faktor yang mendukung, mendorong, membantu maupun mempercepat keberhasilan pemberdayaan. Faktor pendukung dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

### 1) Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam. Faktor pendukung yang berasal dari dalam yaitu adanya niat dan semangat individu dalam melakukan usaha. Faktor ini turut menentukan keberhasilan dalam pencapaian hasil yang memuaskan. Niat yang kuat akan membuat seseorang berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini pengurus BUMDes tentunya sudah memiliki niat yang kuat agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dengan hasil yang maksimal.

### 2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Faktor pendukung yang berasal dari luar adalah sebagai berikut :

#### a) Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia

Sumber daya alam yang relative lengkap dimiliki oleh Desa Tangan–Tangan Cut, karena Desa Tangan–Tangan Cut memiliki pegunungan, lahan pertanian dan lautan. Potensi alam yang layak dapat dengan mudah bagi masyarakat Desa Tangan–Tangan Cut untuk memberdayakan apa yang dimiliki.

b) Dukungan dari Pemerintah Desa

Dukungan dari Pemerintah Desa merupakan salah satu faktor pendukung yang membantu kelancaran pemberdayaan. Adanya dukungan dari pemerintah Desa Tangan–Tangan Cut dapat mendorong kerja sama untuk memaksimalkan usaha guna mencapai tujuan yang diinginkan. Keberadaan BUMDes Bina Bersama lahir karena inisiatif dari Pemerintah Desa dan juga masyarakat. Keberadaan BUMDes di Desa Tangan - Tangan Cut tentunya tidak bisa lepas dari dukungan atau memperkuat eksistensinya sebagai lembaga usaha. Adapun faktor pendukung keberadaan BUMDes adalah bentuk dukungan yang kuat dari pemerintah Desa.

Dukungan Pemerintah Desa adalah komitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui BUMDes dan dana desa khusus yang dialokasikan untuk BUMDes Bina Bersama. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Juanda selaku Keuchik di Desa Tangan–Tangan Cut bahwa akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam rangka menjalankan program BUMDes yang maksimal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Tangan–Tangan Cut.

c) Dukungan dari masyarakat

Dalam menjalankan unit usaha BUMDes agar berjalan sesuai dengan fungsinya harus didukung oleh masyarakat setempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu unit usaha yang dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu pada unit usaha penyewaan toko. Dimana unit usaha ini sudah membantu masyarakat sekitar dapat dengan mudah mencari kebutuhan pokok sehari-hari seperti salah satunya usaha yang di sediakan pada penyewaan toko yaitu penjualan sayur dan perlengkapan dapur lainnya. Dalam hal ini sebagian kecil masyarakat sudah memberikan dukungan terhadap program BUMDes.

## B. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang dapat menghambat atau menjadi kendala dalam proses pemberdayaan. Menurut nasdian dalam (Malik & Dwidiningrum, 2014) Kendala dalam pemberdayaan yaitu adanya sikap pasrah akibat terjerat berbagai macam kekurangan sehingga tidak memiliki inisiatif, gairah, dan tidak dinamis mengubah nasib yang kurang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, faktor penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tangan–Tangan Cut yaitu :

1. Faktor internal
- a) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) masih kurang

Faktor penghambat dalam penguatan SDM adalah kurangnya pelatihan bagi pengelola atau staf pengelola BUMDes, seperti pelatihan manajemen dan pelatihan kewirausahaan. Pengelola BUMDes saat ini hanya 3 orang dan ada yang merangkap jabatan. Hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai manajemen BUMDes. Jadi para pengurus ini harus bisa membagi waktunya

ketika merangkap pekerjaan dengan baik. Pelatihan BUMDes sangat penting, karena mengingat para pengelola BUMDes adalah pilar utama roda BUMDes. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Adek saputra BUMDes dalam hasil wawancara menjelaskan bahwa selama bergabung sebagai pengurus BUMDes tidak pernah lagi mengikuti pelatihan kecuali waktu pertama sekali dulu ketika awal terbentuknya BUMDes. seharusnya pelatihan ini sangat perlu diakan karena untuk menambah ilmu dan wawasan untuk meningkatkan kualitas hasil kerja BUMDes.

## 2. Faktor eksternal

### a) Minimnya anggaran dana yang disediakan

Anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah Desa untuk BUMDes menjalankan program pemberdayaan masih kurang karena anggaran tersebut hanya dapat dialokasikan pada satu program saja.

### b) Partisipasi masyarakat masih rendah

Partisipasi masyarakat yang masih rendah dikarenakan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BUMDes maupun Pemerintah Desa. Sehingga masyarakat ada yang berasumsi bahwa BUMDes hanya sebatas milik aparat desa tanpa mengetahui fungsi dan pengelolaan dari BUMDes tersebut. Seperti dikatakan oleh bapak Adek Saputra bahwa masyarakat Desa Tangan–Tangan Cut masih kurang dalam memahami tentang peran BUMDes. Seperti pada awal terbentuknya BUMDes dengan menjalankan program simpan pinjam, masyarakat masih enggan

bergabung dan lebih memilih untuk berpartisipasi dengan koperasi keliling. Kemudian pola pemikiran masyarakat masih beranggapan bahwa BUMDes itu hanya berlaku untuk aparatur Desa dan orang – orang terdekat aparatur Desa. Seharusnya masyarakat mengerti dan mengetahui bahwa BUMDes merupakan lembaga untuk memberdayakan perekomian dalam Desa dengan adanya potensi SDA dan masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menyumbang saran agar memajukan BUMDes.


Hal yang sama disampaikan oleh bapak Edi selaku masyarakat dalam hasil wawancara menyatakan bahwa beliau mengetahui tentang ada BUMDes. Namun, tidak terpikirkan dalam benak untuk bergabung karena menurut bapak Edi pada saat ini anggota yang bergabung dengan BUMDes hanya orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan aparatur Desa.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa adanya masyarakat yang belum mengetahui persis dari kegunaan dan fungsi dari BUMDes. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menggali potensi desanya masih sangat rendah. Sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan keberadaannya. Rendahnya partisipasi dikarenakan masyarakat masih tidak tahu apa-apa tentang BUMDes. Partisipasi masyarakat seharusnya menjadi faktor pendukung dalam pembangunan BUMDes, sehingga Pemerintah Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. BUMDes perlu disosialisasikan dari Pemerintah Desa atau pengelola BUMDes kepada masyarakat, agar

dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut tentang adanya BUMDes maupun fungsinya, yang kemudian dapat mempengaruhi pola pikir mereka terhadap BUMDes.

c) Adanya bencana yang tidak terduga

Adanya bencana yang tidak terduga yang menjadi penghambat dari kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tangan-Tangan Cut seperti covid-19. Hal tersebut di jelaskan oleh bapak Ishak bahwa jika tidak ada wabah tersebut, bisa jadi BUMDes Bina Bersama sudah mampu memaksimalkan program-program yang sudah direncanakan. Karena hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan usaha yang maksimal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di kemukakan pada BAB IV, skripsi ini membahas tentang peran badan usaha millik desa (BUMDes) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tangan-Tangan Cut, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tangan – Tangan Cut sudah baik namun belum terlalu signifikan untuk sebuah pemberdayaan ekonomi yang komprehensif. Lantaran jika berpacu pada proses pemberdayaan ekonomi yaitu: Bantuan Modal, Pembangunan Prasarana, Bantuan Pembinaan, Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Kemitraan. BUMDes Bina Bersama hanya menjalankan program pemberdayaan pada Bantuan Modal dan pembangunan prasaran. Bantuan modal merupakan salah satu program yang dilakukan oleh BUMDes Bina Bersama melalui unit usaha simpan pinjam yang aktif pada awal terbentuknya BUMDes Bina Bersama. Akan tetapi unit usaha simpan pinjam sudah dinonaktifkan saat ini dikarenakan tidak lancar. Kemudian Pembangunan Prasarana yaitu segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam

pemberdayaan ekonomi. Pembangunan prasarana oleh BUMDes yaitu berupa toko. Pembangun toko tersebut di peruntukkan bagi masyarakat desa Tangan-Tangan Cut yang ingin membuka suatu usaha-usaha yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian maupun pendapatan. Tidak tercapainya hasil yang maksimal dari peranan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dikarenakan tidak tercukupinya strategi program-program yang menjadi tolak ukur pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu: Tidak adanya pendampingan atau pelatihan usaha di bawah naungan BUMDes Bina Bersama sehingga wawasan terhadap dunia usaha kurang menyeluruh. Tidak adanya penguatan kelembangan oleh BUMDes Bina Bersama adalah hal yang akan menyulitkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak adanya penguatan kemitraan usaha yang dilakukan oleh BUMDes, maka akan menghambat perkembangan usaha yang dimiliki.

2. Faktor pendukung yang dihadapi oleh BUMDes Bina Bersama dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tangan-Tangan Cut yaitu adanya niat yang kuat yang berasal dari pengurus BUMDes Bina Bersama untuk memaksimalkan usaha agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Faktor pendukung lainnya yang berasal dari dalam yaitu adanya dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut. Selain itu, sumber daya alam yang


dimiliki Desa Tangan-Tangan Cut berupa pegunungan, lahan pertanian dan lautan yang merupakan faktor pendukung agar dapat dimanfaatkan oleh BUMDes Bina Bersama untuk menciptakan program-program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih efisien. Kemudian faktor penghambat yang dihadapi BUMDes Bina Bersama dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu kompensasi sumber daya manusia masih kurang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengurus BUMDes Bina Bersama yang merangkap jabatan. Masyarakat yang masih memiliki sikap acuh tak acuh dan mempunyai pemikiran bahwa BUMDes Bina Bersama hanya sebatas milik aparatur desa tanpa memahami peran, fungsi maupun pengelolaan dari BUMDes, hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang masih rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa maupun pengurus BUMDes. Kemudian minimnya anggaran dana juga merupakan faktor penghambat yang paling berpengaruh untuk membuat inovasi program-program untuk pemberdayaan ekonomi. Faktor penghambat lainnya adanya bencana yang tidak terduga berupa wabah penyakit yaitu COVID-19 yang memberikan hambatan dalam menjalankan maupun memaksimalkan program-program yang direncanakan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti simpulkan, peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Tangan–Tangan Cut untuk kedepannya alangkah lebih baik lagi harus memperkuat lagi landasan hukum dan tindakan dalam pengelolaan BUMDes pada program pemberian modal kepada masyarakat yaitu unit usaha Simpan pinjam agar tidak terulang kembali kegagalan yang di alami. Pemerintah Desa harus memberikan pembinaan maupun pelatihan yang maksimal terhadap pelaksana BUMDes Bina Bersama agar lebih mengenal potensi-potensi yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan program–program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan perekonomian.
2. Bagi pengelola BUMDes Bina Bersama perlu melakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang keberadaan BUMDes agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami rencana yang dilaksanakan oleh BUMDes Bina Bersama. Pengelola BUMDes Bina Bersama harus melakukan penguatan kemitraan atau peningkatan kerjasama yang baik dengan BUMDes atau lembaga ekonomi dari desa-desa lainnya yang di nilai sudah memiliki perkembangan yang lebih baik. Kemudian pengelola ataupun pengurus BUMDes tidak merangkap jabatan, harusnya pengurus hanya memerankan satu jabatan saja agar tujuan BUMDes dapat tercapai.

3. Bagi masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi menyukseskan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi yang di lakukan oleh BUMDes Bina Bersama selama tidak bertentangan dengan etika dan norma yang berlaku. Kemudian untuk masyarakat yang sudah menfaatkan program-program dari BUMDes Bina Bersama diharapkan untuk tidak berpuas diri pada bidang usaha yang dijalani, melainkan memotivasi masyarakat yang lainnya untuk aktif dalam kemandirian keluarga untuk meningkatkan perekonomian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, & Rukminto, I. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Afriyani. (2017). "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Tahu Di Desa Landsbaw, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus" *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Alfiri. (2011). *Community Devolopment*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwas, O. M. (2004). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmawati, T., & Supriyono. (2014). *Pemberdayaan Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atmoj, S. T. (2015). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal kesejahteraan Sosial*, Vol. 1 No.1, h. 1-14.
- Bugin, B. (2001). *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 128.
- Berutu, B. R. (2019). "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat" *Tesis* Medan: Universitas Medan area, 40-45.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Buku Paduan Pendirian*

*Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).*  
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Surabaya.

- Effendi, A. (2014). Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04) . *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13.
- Fauzi, H. (2012). *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi dan Fokus Penelitian Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hutomo, M. Y. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*. Yogyakarta: Adiyana Press, 1-2.
- Kamaroesid, H. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kholmi, J., & Suhardi. (2018). *Pembangunan BUMDes Dalam Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mardiantok, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public*. Bandung: Alfabeta.
- Murwadji, T., Raharjo, D. S., & Hasna, H. (2017). BUMDes Sebagai Dasar Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. *Jurnal ilmu hukum kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 1-18.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 27.
- Nurdianti, & Hailuddin. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.3, No. 1, 2-5

- Pradini, R. N. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal pemerintahan dan keamanan publik (JP dan KP)*, Vol.2, No.1, 15.
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
- Ramadhan, S. (2020). "Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar." *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 47.
- Widiasih, E., & Suminar, T. (2015). Monitoring Dan Evaluasi Program Pelatihan Batik Brebesan (Studi di Mitra Batik Desa Bentar Kabupaten Brebes). *Journal of Nonformal Education*, Vol 1, No. 1.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rukin. (2019). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Rustiadi, E., & Pranoto. (2007). *Agropolitan Membangun Ekonomi Perdesaan*. Bogor: Crespent Press.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Seyadi. (2003). *BUMDES Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Sholihati, N. (2020). "Peran Dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 138
- \_\_\_\_\_. (2010). *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metodelogi Penelitian Kombinasi : Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditamara.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditamara.
- Suharyanto, & Hastowiyono. (2014). *Pelembagaan BUMDes*. Yogyakarta: Forum Pemberdayaan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Suit, J. (2012). *Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pedesaan*. Jakarta: IPB Pres.
- Sunartiningsih, A. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suryono, Y. (2008). *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pendekatan Strategis Dan Pendidikan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Yasin, M., & dkk. (2014). *Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).

## LAMPIRAN

### Lampiran-1

Pedoman wawancara :

No	Subjek penelitian	Pertanyaan Wawancara
1	Keuchik	1. Apakah bapak mengetahui tentang adanya BUMDes?
		2. Apakah ada dukungan dari pemerintah desa terhadap BUMDes Bina Bersama dalam melaksanakan program-programnya?
		3. Apakah ada pelatihan yang disediakan oleh pemerintah desa untuk pengurus BUMDes?
2	Ketua BUMDes	1. Kapan awalnya berdirinya BUMDes Bina Bersama?
		2. Apa saja unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes?
		3. Apakah ada pelatihan maupun pembinaan terhadap masyarakat yang menjadi anggota dalam BUMDes?
		4. Apakah pengurus dari BUMDes pernah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan?
		5. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap keberadaan BUMDes Bina Bersama?
		6. Apakah ada dukungan terhadap BUMDes dan Hambatan dalam melaksanakan program agar tercapainya tujuan?
3	Sekretaris dan Bendahara	1. Kapan awal mulanya berdiri BUMDes Bina Bersama?

### Lanjutan Tabel Wawancara

		2. Apa saja unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes?
		3. Apakah pengurus dari BUMDes pernah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan?
		4. Apakah ada pemasukan terhadap kas BUMDes?
		5. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap keberdaan BUMDes?
4	Masyarakat	1. Apakah bapak /ibu mengetahui tentang keberdaan maupun program-program pada BUMDes Bina Bersama?
		2. Apakah bapak/ibu pernah berpartisipasi dalam program-program BUMDes?
		3. Apakah bapak/ibu dapat merasakan manfaat dari adanya BUMDes Bina Bersama?
		4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap BUMDes Bina Bersama?

## Lampiran -2

### 1. Transkrip wawancara Keuchik

Nama : Juanda  
Jabatan : Keuchik Desa Tangan-Tangan Cut  
Hari/Tanggal : Selasa/30 November 2021  
Pukul : 20:30-20:42  
Tempat : Desa Tangan-Tangan Cut

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak mengetahui tentang adanya BUMDes?	BUMDes sudah terbentuk sejak tahun 2018 melalui musyawarah perangkat desa bersama dengan masyarakat, sejak saat itu saya sudah menjabat sebagai Keuchik. Jadi jelas saya mengetahui tentang adanya BUMDes .
2	Apakah ada dukungan dari pemerintah desa terhadap BUMDes Bina Bersama dalam melaksanakan program-programnya?	Adanya atau terbentuknya BUMDes Bina Bersama dikarenakan ada inisiatif dari pemerintah desa kita untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memberikan dukungan penuh dalam melaksanakan program-program dari BUMDes agar dapat terberdayanya ekoomi masyarakat di desa kita.
3	Apakah ada pelatihan yang disediakan oleh pemerintah desa untuk pengurus	Setelah terbentuknya BUMDes, pengurus langsung diarahkan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh

### Lanjutan Tabel Transkrip Wawancara

BUMDes?	kabupaten.
---------	------------

2. Transkrip wawancara Ketua BUMDes Bina Bersama

Nama : Ishak IB  
 Jabatan : Ketua BUMDes Bina Bersama dan Tuha Pheut  
 Hari/Tanggal : Selasa/30 November 2021  
 Pukul : 20:50 - 21:26 WIB  
 Tempat : Desa Tangan-Tangan Cut

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan awalmula nya berdirinya BUMDes Bina Bersama?	Berdirinya BUMDes sejak Tahun 2018
2	Apa saja unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes?	Ada 4 jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Bina Bersama, yaitu simpan Pinjam, penyewaan Teratak, penyewaan pelaminan dan penyewaan toko desa
3	Apakah ada pelatihan maupun pembinaan terhadap masyarakat yang menjadi anggota dalam BUMDes?	Kita selalu melakukan pembinaan dan mengontrol bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam BUMDes Bina Bersama agar minimnya risiko kegagalan dalam menjalankan bisnisnya
4	Apakah pengurus dari BUMDes pernah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas manajemen	Pernah dulu sekali setelah terbentuk BUMDes kami pengurus mengikuti pelithan seperti itu.

### Lanjutan Tabel Transkrip Wawancara

	pengelolaan?	
5	Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap keberadaan BUMDes Bina Bersama?	Partisipasi masyarakat masih tergolong rendah.
6	Apakah ada dukungan terhadap BUMDes dan Hambatan dalam melaksanakan program agar tercapainya tujuan?	Dukungan sudah jelas ada, dari pengurus saja memberikan dukungan yang begitu besar dan juga dari kalangan lainnya juga begitu. Dari hambatan tentunya juga ada, baik itu dari kurangnya anggaran untuk menjalankan program

3. Transkrip wawancara dengan Bendahara BUMDes  
 Nama : Masnijar  
 Jabatan : Bendahara BUMDes Bina Bersama  
 Hari/Tanggal : Minggu/5 Desember 2021  
 Pukul : 14:10 – 14:24 WIB  
 Tempat : Desa Tangan-Tangan Cut

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan awal mulanya berdiri BUMDes Bina Bersama?	Dari tahun 2018

### Lanjutan Tabel Transkrip Wawancara

2	Apa saja unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes?	Sewa teratak, sewa pelaminan, simpan pinjam dan sewa toko desa
3	Apakah pengurus dari BUMDes pernah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan?	Saya selaku pengurus pernah mengikuti pelatihan dulu untuk BUMDes yang di adakan oleh Pemkab.
4	Apakah ada pemasukan terhadap kas BUMDes?	Semenjak saya menjadi bendahara, pemasukan dalam kas hanya dari beberapa unit saja, lebih tepatnya dari unit penyewaan saja, kalau dari unit simpan pinjam tidak ada pemasukan terhadap kas BUMDes
5	Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap keberadaan BUMDes?	Masyarakat desa kita masih kurang dalam berpartisipasi terhadap adanya BUMDes

#### 4. Transkrip Wawancara Sekretaris BUMDes

Nama : Adek Saputra  
 Jabatan : Sekretaris BUMDes Bina Bersama  
 Hari/Tanggal : Minggu/5 Desember 2021  
 Pukul : 16:03 – 16:18 WIB  
 Tempat : Desa Tangan-Tangan Cut

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan awal mulanya berdiri BUMDes Bina Bersama?	Tahun 2018 BUMDes sudah terbentuk.
2	Apa saja unit usaha yang dijalan oleh BUMDes?	Terdapat 4 unit usaha yaitu sewa teratak, sewa pelaminan, sewa toko desa dan simpan pinjam
3	Apakah pengurus dari BUMDes pernah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan?	Pernah dulu kita mengikuti pelatihan untuk BUMDes
4	Apakah ada pemasukan terhadap kas BUMDes?	Tentunya ada pemasukan dalam kas kalau berjalannya program yang kita adakan
5	Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap keberadaan BUMDes?	Masyarakat kita masih memiliki sikap acuh tak acuh terhadap BUMDes maupun program programnya, jadi masih kurangnya kalau partisipasi masyarakat kita.

#### 5. Transkrip Wawancara Masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut

Nama : Tuti Asmani  
 Jabatan : Masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut  
 Hari/Tanggal : Senin/6 Desember 2021  
 Pukul : 13:12 – 13:20 WIB  
 Tempat : Desa Tangan-Tangan Cut

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang keberadaan maupun program-program pada BUMDes Bina Bersama?	ya saya tau adanya BUMDes
2	Apakah bapak/ibu pernah berpartisipasi dalam program-program BUMDes?	Tidak pernah, karena menurut saya itu hanya mudah didapatkan oleh orang-orang yang dekat dengan aparaturnya desa ya.
3	Apakah bapak/ibu dapat merasakan manfaat dari adanya BUMDes Bina Bersama?	Ya saya dapat merasakan manfaat dari toko yang di sewakan, karena disitu dibuka ada toko kelontong dan toko jual sayur, jadi untuk memenuhi kebutuhan dapur saya tidak perlu untuk pergi ke desa tetangga yang menjual bahan-bahan masakan.
4	Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap BUMDes Bina Bersama?	Ibu tuti : pengurus harus mengupayakan agar lebih menciptakan program-program lainnya yang mungkin dapat diperhatikan dari kekurangan maupun kebutuhan masyarakat.

Nama : Yeni Ariani

Jabatan : Masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut

Hari/Tanggal : Selasa/7 Desember 2021

Pukul : 10:12 – 10:25 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang keberadaan maupun program-program pada BUMDes Bina Bersama?	Saya tau tentang itu
2	Apakah bapak/ibu pernah berpartisipasi dalam program-program BUMDes?	Belum pernah sama sekali
3	Apakah bapak/ibu dapat merasakan manfaat dari adanya BUMDes Bina Bersama?	Manfaatnya pernah saya rasakan pada unit perlaminan
4	Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap BUMDes Bina Bersama?	Menurut saya kegiatan BUMDes sudah sangat bagus karena dapat membantu walaupun hanya sedikit setidaknya ada kegiatan atau peluang untuk masyarakat yang butuh pekerjaan

Nama : Edi Mahendra  
 Jabatan : Masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut  
 Hari/Tanggal : Rabu/8 Desember 2021  
 Pukul : 20:07 – 20:15 WIB  
 Tempat : Desa Tangan-Tangan Cut

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang keberadaan maupun program-program pada BUMDes Bina Bersama?	saya tau, tapi tidak banyak tau tentang program maupun kegiatannya
2	Apakah bapak/ibu pernah berpartisipasi dalam program-program BUMDes?	Tidak pernah
3	Apakah bapak/ibu dapat merasakan manfaat dari adanya BUMDes Bina Bersama?	Belum, mungkin bagi sebagian masyarakat tentu sudah merasakan yang sudah duluan tau kegiatan- kegiatannya.
4	Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap BUMDes Bina Bersama?	Saya kurang tau tentang kegiatan BUMDes, hanya saja sekilas terlihat sudah sangat membantu masyarakat.

Nama : Sudirman  
 Jabatan : Masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut  
 Hari/Tanggal : Minggu/5 Desember 2021  
 Pukul : 16:25 – 16:34 WIB  
 Tempat : Desa Tangan-Tangan Cut

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak /ibu mengetahui tentang keberadaan maupun program-program pada BUMDes Bina Bersama?	Sekedar tau begitu saja
2	Apakah bapak/ibu pernah berpartisipasi dalam program-program BUMDes?	Tidak pernah
3	Apakah bapak/ibu dapat merasakan manfaat dari adanya BUMDes Bina Bersama?	Tentunya saya pernah memasang tenda desa di tempat kenduri, baik itu kenduri sunat, kawin maupun kenduri orang meninggal, ya tentunya saya pernah merasakan manfaat dari kegiatan tersebut
4	Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap BUMDes Bina Bersama?	Tentunya sangat membantu kami masyarakat untuk uang saku atau uang rokok ketika tidak ada pekerjaan.

### Lampiran-3



Wawancara Dengan Keuchik Desa Tangan-Tangan Cut



Wawancara dengan Ketua BUMDes Bina Bersama



Wawancara dengan Sekretaris BUMDes Bina Bersama



Wawancara dengan Bendahara BUMDes Bina Bersama



Wawancara dengan masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut



Wawancara dengan masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut



Toko yang disewakan



Kondisi Tenda



Kantor Desa dan BUMDes Bina Bersama